

1. UMUM

1. GENERAL

a. Pendirian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") berdiri di Magelang pada tanggal 28 Desember 1946 berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 11/ OEM dan mulai bekerja pada tanggal 1 Januari 1947. Dalam kondisi revolusi, kantor BPK RI menumpang dan berpindah-pindah. Terakhir menempati gedung di Jl. Tugu No. 2 Yogyakarta.

Dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), dibentuk Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan Konstitusi RIS. Kemudian dengan berdirinya Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950), maka dibentuk Dewan Pengawas Keuangan Republik Indonesia yang merupakan gabungan dari Dewan Pengawas Keuangan RIS di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta. Keadaan ini berlangsung sampai dengan tahun 1959.

Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI pada tanggal 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945, maka sesuai ketentuan UUD 1945 pasal 23 ayat (5), nama Dewan Pengawas Keuangan kembali menjadi BPK RI. Selama periode ini, Pemerintah Indonesia dan BPK RI berusaha sekuatnya untuk mewujudkan Undang-Undang tentang BPK RI sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 23 ayat 5. Sementara itu telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 dan Perpu No. 6 Tahun 1964 tentang BPK Gaya Baru.

BPK RI sendiri telah berusaha membahas Perpu No. 6 Tahun 1964 untuk menjadikannya sebagai Undang-Undang, yaitu dengan menyusun konsep Rancangan Undang-Undang tentang BPK RI, yang kemudian setelah diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), disetujui dan disahkan menjadi Undang Undang No. 17 Tahun 1965. Dengan begitu, BPK RI berubah menjadi BPK Gaya Baru yang berada di bawah Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Namun kemudian dengan ketetapan MPRS No. X/MPRS 1966, tanggal 5 Juli 1966, kedudukannya dikembalikan pada posisi dan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam UUD 1945.

Pada tahun 1973 dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK RI, yang mengganti dan mencabut UU No. 17 tahun 1965. Pada tahun 2006, UU No. 5 Tahun 1973 tersebut telah diganti dengan UU No. 15 Tahun 2006. Undang-Undang inilah yang menjadi dasar keberadaan BPK RI saat ini.

a. Establishment

The Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK RI") was established in Magelang on December 28, 1946 under Governmental Decree No. 11/ OEM and started its operations on January 1, 1947. During the revolution, BPK RI shared its office with other offices and constantly moving from one place to another. The last building used as office was on Jl. Tugu No. 2 Yogyakarta.

Following the establishment of the United States of the Republic of Indonesia (RIS), Financial Supervisory Board was formed under the RIS Constitution. After the establishment of the Republic of Indonesia under the Provisional Constitution of 1950 (UUDS 1950), Financial Supervisory Board of the Republic of Indonesia was established as the consolidation of RIS Financial Supervisory Board in Bogor and BPK RI in Yogyakarta. This condition continued until 1959.

Due to issuance of Presidential Decree on July 5, 1959 declaring the reinstatement of the 1945 Constitution, and in accordance with Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution, the name "Financial Supervisory Board" was rechanged into BPK RI. During this period, both the Indonesian Government and BPK RI tried their best to formulate a Law regarding BPK RI that is in accordance with the mandate in Article 23 paragraph 5 of the 1945 Constitution. Meanwhile, Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) No. 7 of 1963 and Perpu No. 6 of 1964 regarding New-Style Audit Board were issued.

BPK RI itself had tried to discuss Perpu No. 6 of 1964 to be stipulated as a Law by formulating a draft of Law regarding BPK RI, which after being filed by the Government to the People's Legislative Assembly (DPR) was approved and ratified as Law No. 17 of 1965. Therefore, BPK RI changed into BPK Gaya Baru under the President/Great Leader of Revolution. Later on, under the Decree of MPRS (Provisional People's Consultative Assembly) No. X/MPRS 1966 dated July 5, 1966, it was reinstated to its position and function as regulated in the 1945 Constitution.

In 1973, Law No. 5 of 1973 regarding BPK RI was issued, substituting and revoking Law No. 17 of 1965. In 2006, Law No. 5 of 1973 was substituted with Law No. 15 of 2006. This Law has become the ground for the existence of BPK RI.

1. UMUM (lanjutan)	1. GENERAL (continued)																																																						
<p>b. Susunan Keanggotaan dan Bentuk Organisasi BPK RI</p> <p>Anggota BPK RI dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006 yang merupakan pengganti UU No. 5 Tahun 1973, BPK RI mempunyai 9 (sembilan) orang anggota yang keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.</p> <p>Susunan keanggotaan BPK RI per 31 Desember 2013 adalah</p> <table><tbody><tr><td>Ketua</td><td>Drs. Hadi Purnomo, Ak.</td><td>Chairman</td></tr><tr><td>Wakil Ketua</td><td>Hasan Bisri, SE., MM.</td><td>Vice Chairman</td></tr><tr><td>Anggota I</td><td>Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.</td><td>Board Member I</td></tr><tr><td>Anggota II</td><td>Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.</td><td>Board Member II</td></tr><tr><td>Anggota III</td><td>Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.</td><td>Board Member III</td></tr><tr><td>Anggota IV</td><td>Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.</td><td>Board Member IV</td></tr><tr><td>Anggota V</td><td>Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.</td><td>Board Member V</td></tr><tr><td>Anggota VI</td><td>Dr. H. Rizal Djaili</td><td>Board Member VI</td></tr><tr><td>Anggota VII</td><td>Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.</td><td>Board Member VII</td></tr></tbody></table>	Ketua	Drs. Hadi Purnomo, Ak.	Chairman	Wakil Ketua	Hasan Bisri, SE., MM.	Vice Chairman	Anggota I	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.	Board Member I	Anggota II	Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.	Board Member II	Anggota III	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	Board Member III	Anggota IV	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.	Board Member IV	Anggota V	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	Board Member V	Anggota VI	Dr. H. Rizal Djaili	Board Member VI	Anggota VII	Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.	Board Member VII	<p>b. Board Members and Organizational Structure of BPK RI</p> <p>Board Members are selected by the House of Representatives ("DPR") by taking into account the consideration of DPR and are officially ratified by the President. Pursuant to Law No. 15 of 2006, substitute to Law No. 5 of 1973, BPK RI has 9 (nine) members whose membership are officially ratified in a Presidential Decree. These members consist of a chairman concurrently serving as a member, a vice chairman concurrently serving as a member, and 7 (seven) members.</p> <p>The current Board Members of BPK RI as of December 31, 2013 are as follows:</p> <table><tbody><tr><td>Ketua</td><td>Drs. Hadi Purnomo, Ak.</td><td>Chairman</td></tr><tr><td>Wakil Ketua</td><td>Hasan Bisri, SE., MM.</td><td>Vice Chairman</td></tr><tr><td>Anggota I</td><td>Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.</td><td>Board Member I</td></tr><tr><td>Anggota II</td><td>Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.</td><td>Board Member II</td></tr><tr><td>Anggota III</td><td>Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.</td><td>Board Member III</td></tr><tr><td>Anggota IV</td><td>Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.</td><td>Board Member IV</td></tr><tr><td>Anggota V</td><td>Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.</td><td>Board Member V</td></tr><tr><td>Anggota VI</td><td>Dr. H. Rizal Djaili</td><td>Board Member VI</td></tr><tr><td>Anggota VII</td><td>Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.</td><td>Board Member VII</td></tr></tbody></table>	Ketua	Drs. Hadi Purnomo, Ak.	Chairman	Wakil Ketua	Hasan Bisri, SE., MM.	Vice Chairman	Anggota I	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.	Board Member I	Anggota II	Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.	Board Member II	Anggota III	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	Board Member III	Anggota IV	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.	Board Member IV	Anggota V	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	Board Member V	Anggota VI	Dr. H. Rizal Djaili	Board Member VI	Anggota VII	Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.	Board Member VII
Ketua	Drs. Hadi Purnomo, Ak.	Chairman																																																					
Wakil Ketua	Hasan Bisri, SE., MM.	Vice Chairman																																																					
Anggota I	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.	Board Member I																																																					
Anggota II	Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.	Board Member II																																																					
Anggota III	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	Board Member III																																																					
Anggota IV	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.	Board Member IV																																																					
Anggota V	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	Board Member V																																																					
Anggota VI	Dr. H. Rizal Djaili	Board Member VI																																																					
Anggota VII	Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.	Board Member VII																																																					
Ketua	Drs. Hadi Purnomo, Ak.	Chairman																																																					
Wakil Ketua	Hasan Bisri, SE., MM.	Vice Chairman																																																					
Anggota I	Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., Ak., MM, CPA.	Board Member I																																																					
Anggota II	Drs. Sapti Amal Damandari, Ak., C.A., C.P.A.	Board Member II																																																					
Anggota III	Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak.	Board Member III																																																					
Anggota IV	Dr. Ali Masykur Musa, M.Si., M.Hum.	Board Member IV																																																					
Anggota V	Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.	Board Member V																																																					
Anggota VI	Dr. H. Rizal Djaili	Board Member VI																																																					
Anggota VII	Dr. Bahrullah Akbar, SE., MBA.	Board Member VII																																																					

Dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab Pemerintah tentang keuangan negara, BPK RI dibantu oleh pelaksana BPK RI. Saat ini, pelaksana BPK RI terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Jenderal, 1 (satu) Inspektorat Utama, 2 (dua) Direktorat Utama, 7 (tujuh) Auditorat Utama Keuangan Negara, dan 5 (lima) Staf Ahli.

In conducting state financial management and accountability audit, BPK RI is assisted by implementers. At present, Implementers of BPK RI are Secretariat General, Principal Inspectorate, 2 (two) Principal Directorates, 7 (seven) Principal Auditores, and 5 (five) Expert Staffs.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Full Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Tempat Kedudukan BPK RI

BPK RI Pusat berdomisili di Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta Pusat, dan memiliki Kantor Perwakilan dan Satuan Kerja (satker) sebagai berikut:

- Sekretariat Jenderal BPK RI dan BPK RI Pusat, Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK RI, Jl. Binawarga II, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kav. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, Jl. A. Yani KM. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jl. Moh. Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jl. 17 Agustus No.4, Manado.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.

c. BPK RI Working Units

BPK RI Headquarter is located at Jl. Gatot Subroto No. 31, Central Jakarta. BPK RI has Representative Offices and other Working Units (satker) as follows:

- Secretariat General of BPK RI and BPK RI Headquarter, Jl. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta.
- Education and Training Center, Jl. Binawarga II, South Jakarta.
- BPK RI Representative Office in North Sumatera, Jl. Imam Bonjol No. 22, Medan.
- BPK RI Representative Office in South Sumatera, Jl. Demang Lebar Daun No. 2, Palembang.
- BPK RI Representative Office in DKI Jakarta, Jl. MT. Haryono Kay. 34, Pancoran, Jakarta Selatan.
- BPK RI Representative Office in Daerah Istimewa Yogyakarta, Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Yogyakarta.
- BPK RI Representative Office in Bali, Jl. D.I. Panjaitan, Renon, Denpasar.
- BPK RI Representative Office in South Borneo, Jl. A. Yani KM. 32,5, Banjarbaru, Banjarmasin.
- BPK RI Representative Office in South Celebes, Jl. Andi Pangerang Pettarani, Makassar.
- BPK RI Representative Office in Papua, Jl. Balaikota No.2, Entrop, Jayapura.
- BPK RI Representative Office in Aceh, Jl. Panglima Nyak Makam No. 38, Banda Aceh.
- BPK RI Representative Office in Riau, Jl. Jenderal Sudirman No. 721, Pekanbaru.
- BPK RI Representative Office in West Java, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
- BPK RI Representative Office in East Java, Jl. Raya Juanda, Sidoarjo, Surabaya.
- BPK RI Representative Office in West Borneo, Jl. Ahmad Yani No. 121, Pontianak.
- BPK RI Representative Office in East Borneo, Jl. Moh. Yamin No. 19, Samarinda.
- BPK RI Representative Office in North Celebes, Jl. 17 Agustus No. 4, Manado.
- BPK RI Representative Office in South-East Celebes, Jl. Sao - Sao No. 10, Kendari.

1. UMUM (lanjutan) **1. GENERAL (continued)**

c. Tempat Kedudukan BPK RI (lanjutan)

- BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat, Jl. Sowi Gunung No.4, Manokwari.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku, Jl. Laksdy Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No.11B, Sumur Putri, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jl. W.J. Lalamanik No. 91, Oebobo, Kupang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, Jl. P. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jl. Tina Loga No.3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, Jl. Adam Malik Km.8, Bengkulu.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Jalan H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju – 91512.

c. BPK RI Working Units (continued)

- BPK RI Representative Office in Central Borneo, Jl. Yos Sudarso No. 16, Palangkaraya.
- BPK RI Representative Office in West Papua, Jl. Sowi Gunung No. 4, Manokwari.
- BPK RI Representative Office in Maluku, Jl. Laksdy Leo Wattimena, Passo, Ambon.
- BPK RI Representative Office in Lampung, Jl. Pangeran Emir M. Noor No. 11 B, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.
- BPK RI Representative Office in North Maluku, Jl. Monomotu No. 12, Ternate.
- BPK RI Representative Office in East Nusa Tenggara, Jl. W.J. Lalamanik No. 91, Oebobo, Kupang.
- BPK RI Representative Office in Jambi, Jl. Hidayat Km 6,5 No. 65, Kel. Sukakarya, Kota Baru, Jambi.
- BPK RI Representative Office in West Sumatera, Jl. Khatib Sulaiman No. 54, Padang.
- BPK RI Representative Office in Kepulauan Riau, Jl. Engku Putri, Batam Center, Batam.
- BPK RI Representative Office in West Nusa Tenggara, Jl. Udayana No. 22, Mataram.
- BPK RI Representative Office in Central Celebes, Jl. Prof Moh. Yamin No. 35, Palu.
- BPK RI Representative Office in Gorontalo, Jl. Tina Logo No. 3, Kota Utara, Gorontalo.
- BPK RI Representative Office in Bengkulu, Jl. Adam Malik Km.8, Bengkulu.
- BPK RI Representative Office in Bangka Belitung, Jl. Pulau Bangka, Kompleks Perkantoran Terpadu, Air Itam, Pangkal Pinang.
- BPK RI Representative Office in Banten, Jl. Raya Palka No. 1, Palima, Serang, Banten.
- BPK RI Representative Office in Central Java, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 175, Semarang.
- BPK RI Representative Office in West Celebes, H. Abdul Malik Pattana Endeng, Kec. Simboro, Mamuju – 91512.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Dasar Hukum BPK RI

- Ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum kegiatan BPK RI adalah:
- Pasal 23 E, Pasal 23 F dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar 1945.
 - Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 - Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
 - Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.
 - Undang-Undang No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013.
 - Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
 - Peraturan Menteri Keuangan No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
 - Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.

d. Legal Basis of BPK RI

- Laws and regulations serving as the legal basis of BPK RI activities are as follows:*
- Article 23 E, Article 23 F and Article 23 G of the 1945 Constitution.
 - Law No. 17 of 2003 regarding State Finance.
 - Law No. I of 2004 regarding State Treasury.
 - Law No. 15 of 2004 regarding Audit on State Financial Management and Accountability.
 - Law No. 15 of 2006 regarding of the Audit Board of the Republic of Indonesia.
 - Law No. 19 of 2012 regarding State Budget For the Year 2013.
 - Law No. 15 of 2013 regarding changes in Law No. 19 of 2012 regarding State Budget For the Year 2013.
 - Government Regulation No. 8 of 2006 regarding the Financial and Performance Reporting for Government Agencies.
 - Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.
 - Minister of Finance Regulation No. 171/PMK.05/2007 as amended by Minister of Finance Regulation No. 233/PMK.05/2011 on Amendment to the Minister of Finance Regulation No. 171/PMK.05/2007 regarding Accounting and Financial Reporting System Central Government.
 - Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.06/2010 about Quality Accounts of the Ministry/Institution and the establishment of allowance for doubtful accounts.
 - Minister of Finance Regulation No. 238/PMK.05/2011 regarding the Guidelines for Government Accounting System.
 - Minister of Finance Regulation No. 1/PMK.06/2013 regarding Depreciation of State-Owned Fixed Assets (BMN) in Central Government Entity.
 - Minister of Finance Decree No. 59/KMK.06/2013 regarding Useful Life Table of BMN.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Dasar Hukum BPK RI (lanjutan)

- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non-Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.
- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI

Sesuai Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 tanggal 30 Oktober 2006 Bab III Bagian Kesatu Pasal 6 tentang Tugas BPK antara lain:

- BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Umum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- Pelaksanaan Pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan Undang-Undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

d. Legal Basis of BPK RI (continued)

- Director General of Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009 regarding on Procedures Presentation of Accruals Income and Expenditure Information in Financial Statements.
- Director General of Treasury Regulation No. PER-80/PB/2011 regarding Addition and Changes in Standard Chart of Accounts of Revenue Account, Expenditures, and Transfer.
- Director General of Treasury Regulation No. PER-82/PB/2011 regarding Accounting Guidelines of Allowance for Doubtful Accounts at the Ministry/Institution.
- Director General of Treasury Regulation No. PER-85/PB/2011 regarding the Administration of Receivable of Non-Tax Revenues In the Unit Ministry/Institution.
- Director General of Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding the Additions and Changes in Standard Chart of Accounts of Non-Budget Account and Balance Sheet
- Director General of Treasury Regulation No. PER-57/PB/2013 regarding Guidelines for the Preparation of Financial Statements of the Ministry/Institution.

e. Duties and Function of BPK RI

Pursuant to Chapter III Part One Article 6 Law No. 15 of 2006 dated October 30, 2006 duties of BPK RI are as follows:

- BPK has the duties to audit state financial management and accountability performed by the Central and Regional Government, other State Institutions, Central Bank of Indonesia (BI), State-Owned Enterprises (BUMN), Public Service Agencies (BLU), Regional-Owned Enterprises (BUMD), and other institutions or agencies managing state financial.
- The audit intended in paragraph (1) is implemented under Law regarding Audit on State Financial Management and Accountability.
- Audit by BPK includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.

1. UMUM (lanjutan) **1. GENERAL (continued)**

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Sedangkan sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI No. 3950-VIII, 3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI khususnya pada Bab II tentang susunan, tugas dan fungsi antara lain disebutkan bahwa pelaksana BPK dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:

- a). Sekretariat Jenderal;
- b). Inspektorat Utama;
- c). Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara;
- d). Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
- e). Auditorat Utama Keuangan Negara I;
- f). Auditorat Utama Keuangan Negara II;
- g). Auditorat Utama Keuangan Negara III;
- h). Auditorat Utama Keuangan Negara IV;
- i). Auditorat Utama Keuangan Negara V;
- j). Auditorat Utama Keuangan Negara VI;
- k). Auditorat Utama Keuangan Negara VII;
- l). Perwakilan BPK RI;
- m). Staf Ahli;
- n). Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas dan fungsi masing - masing Pelaksana BPK dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tugas Sekretariat Jenderal (Setjen) adalah menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Sedangkan Fungsi Sekretariat Jenderal (Setjen), antara lain :

- Perumusan dan Pengevaluasian rencana aksi Setjen dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Setjen berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Setjen;
- Pemberian pertimbangan aspek - aspek pengendalian intern dalam rangka penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Pursuant to Decree of BPK RI No. 39/K/I-VIII dated July 13, 2007 regarding Organization and Work Order of the Implementer Audit Board of the Republic of Indonesia, specifically Chapter II concerning arrangement, task and function, Implementers of BPK is specified as follows:

- a). Secretariat General;
- b). Principal Inspectorate;
- c). Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit;
- d). Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit;
- e). Principal Auditorate of State Finance I;
- f). Principal Auditorate of State Finance II;
- g). Principal Auditorate of State Finance III;
- h). Principal Auditorate of State Finance IV;
- i). Principal Auditorate of State Finance V;
- j). Principal Auditorate of State Finance VI;
- k). Principal Auditorate of State Finance VII;
- l). Representative Office of BPK RI;
- m). Expert Staff;
- n). Functional Position Group.

Duties and function of each Implementer are as follows:

The duty of Secretariat General (Setjen) is to organize and coordinate the administrative and resources support for the good order of duties and function of BPK and Implementer of BPK.

Function held by Setjen, are as follows:

- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of working plan based on its action plan, duties and function;
- Giving a consideration on aspects of internal control in order to improve system and working procedure.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan fungsi Inspektorat Utama (Itama) adalah:

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur Pelaksana BPK;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Itama dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Itama berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Itama;
- Perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan Pelaksana BPK.

Tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara adalah menyelenggarakan perencanaan strategis dan manajemen kinerja, evaluasi dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan.

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksa Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, serta penelitian dan pengembangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan strategis dan manajemen kinerja, pengevaluasian dan pelaporan pemeriksaan, penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Revbang dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK.

Tugas Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Pemeriksa Keuangan Negara adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota BPK dan Pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/ daerah.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Inspectorate (Itama), are as follows:

- Supervision on implementation of duties and function of the entire BPK implementer;
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties, and function;
- Formulation of supervising policy on BPK implementer.

The duty of Principal Directorate of Planning, Evaluation, Development, Education and Training of State Financial Audit (Ditama Revbang) is to organize strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.

Function held by Ditama Revbang, are as follows:

- Formulation policy in strategic planning and performance -management, audit evaluation and reporting, research and development.
- Implementation policy in strategic planning and performance management, audit evaluation and reporting, research and development, education and training.
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key peformance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan.

The duty of Principal Directorate of Mentoring and Development of Law in State Financial Audit (Ditama Binbangkum) is to give consultation and legal support to Board Members and Implementers, legislation, support in law information, and legal registration task in the completion of state/regional loss.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Sedangkan Fungsi Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditama Binbangkum dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan Ditama Binbangkum berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditama Binbangkum;
- Perumusan kebijakan di bidang konsultasi hukum dan kepaniteraan dalam penyelesaian kerugian negara/daerah, serta legislasi, analisis, bantuan hukum, dan pelayanan informasi hukum.

Tugas Auditorat Utama Keuangan Negara I adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Sedangkan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara I, antara lain:

- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN I dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN I berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN I;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN I, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN I maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Function held by Ditama Binbangkum, are as follow:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Formulation of policy in legal consultation and registration in the completing of state/ regional loss, legislation, analysis, legal support and legal information service.*

The duty of Principal Auditorate of State Finance I (AKN I) is to audit state financial management and accountability on politic, law, defense and security.

Function held by AKN I, are as follows:

- *Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;*
- *Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;*
- *Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty either conducted by AKN I itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit;*

1. UMUM (lanjutan) **1. GENERAL (continued)**

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara II, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN II dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan dan rencana kegiatan AKN II berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN II;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN II, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh AKN II maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara III, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, dan riset dan teknologi;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN III dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan AKN III berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi AKN III;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada lingkup tugas AKN III, baik yang pemeriksaannya dilakukan oleh AKN III maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance II (AKN II), are as follows:

- State financial management and accountability audit on economic and national development planning;
- Formulation and evaluation action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN II itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.

Duties and function held by Principle Auditorate of State Financial III (AKN III), are as follows:

- State financial management and accountability audit on state institution, people prosperity, state secretariat, state apparatus, research and technology;
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN III itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit, and special-purpose audit.

1. UMUM (lanjutan) **1. GENERAL (continued)**

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara IV, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN IV dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN IV;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN IV, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh AKN IV maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara V, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Departemen Dalam Negeri, Departemen Agama, Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias (BRR NAD-Nias), dan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Sumatera dan Jawa;
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN V dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN V;
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN V, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh AKN V maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance IV (AKN IV) are as follows:

- State financial management and accountability audit on environment, natural resources management and infrastructure;
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN IV itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.

Duties and function held by Principal Auditorate of State Finance V (AKN) are as follows:

- State financial management and accountability audit on Ministry of Home Affairs, Ministry of Religious Affairs, Reconstruction and Rehabilitation Agency for NAD-Nias, Industrial Region Development Authority of Batam Island, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Sumatera and Java;
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation plan of BPK strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN V itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VI, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada Departemen Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Departemen Pendidikan Nasional, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Pemerintah Daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VI dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK RI.
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN VI.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VI, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh AKN VI maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Tugas dan Fungsi Auditorat Utama Keuangan Negara VII, antara lain:

- Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).
- Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi AKN VII dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK RI.
- Perumusan rencana kegiatan berdasarkan rencana aksi, tugas dan fungsi AKN VII.
- Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah pada lingkup tugas AKN VII, baik yang pemeriksannya dilaksanakan oleh AKN VII maupun yang dilimpahkan kepada Perwakilan BPK RI, yang meliputi Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Principle Auditorate of State Finance VI (AKN VI), are as follows:

- State/regional financial management and accountability audit on Ministry of Health, Drug and Food Supervisory Agency, State Ministry for the Acceleration of Development in the Eastern Region of Indonesia, Ministry of National Education, as well as regional finance and separated regional wealth of Regional Governments in Bali, Nusa Tenggara, Borneo, Celebes, Maluku and Papua.
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation of BPK RI's strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VI itself or delegated to representative offices, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.

Duties and function held by AKN VII, are as follow:

- State financial management and accountability audit on separated national wealth (State-Owned Enterprises).
- Formulation and evaluation of action plan in its unit by identifying key performance indicator based on the implementation of BPK RI's strategic plan;
- Formulation of activity plan based on its action plan, duties and function;
- Program arrangement, implementation and control of state financial management and accountability audit in its scope of duty, either conducted by AKN VII itself or delegated to representative office, which includes financial audit, performance audit and special-purpose audit.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Full Rupiah)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

e. Tugas Pokok dan Fungsi BPK RI (lanjutan)

Tugas dan Fungsi Staf Ahli, antara lain:

- Memberikan kajian kepada BPK mengenai masalah tertentu sesuai dengan bidang keahliannya, yang tidak menjadi bidang tugas Sekretariat Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, dan Auditorat Utama Keuangan Negara.
- Memberikan kajian mengenai kebijakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat, dan memberikan masukan kepada BPK RI mengenai kebijakan dan strategi pemeriksaannya, serta melaksanakan kegiatan lain yang ditugaskan oleh BPK RI.

Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional, antara lain:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

e. Duties and Function of BPK RI (continued)

Duties and function held by Expert Staff, are:

- Providing studies on its fields of expertise not already covered by Secretariat General, Principle Inspectorates, Principle Directorates and Principal Auditors.
- Providing studies on state financial management and accountability policy, consideration on BPK RI's audit strategy and policy, as well as carrying out other duties given by BPK RI.

Duties and function held by Functional Position Group, among others, are:

Carrying out activities based on each functional position, in -accordance to the regulation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI

2. ACCOUNTING POLICIES

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja; basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan Kas Umum Negara (KUN).

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2013 dan 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK RI telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

The government financial statements applies cash basis accounting principle for the recognition of revenues and expenditures; accrual basis for the recognition of assets, liabilities and equity, as stated in the Government Regulation No. 24 of 2005 is amended by the Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards.

The Statement of Budget Realization is prepared on cash basis which means a basis of accounting under which transactions and other events are recognized when cash or its equivalent received or paid by Central Government Cash Account (KUN).

Assets, liabilities and equity in the balance sheet are recognized on accrual basis which means a basis of accounting under which the transactions and other event are recognized when they occur, and not only when cash or cash equivalent is received or paid by KUN.

The preparation and presentation of the 2013 and 2012 Financial Statements have been referring to the Government Accounting Standards (SAP) by Government Regulation No. 71 of 2010 regarding Government Accounting Standards. Therefore, the preparation of the financial statements has applied the Good Government Governance.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPK RI adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Negara (KUN) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan pembukuan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendaraha pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan di muka (face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/ jenis belanja.

These are accounting policies that have been applied in the preparation of the BPK RI Financial Statements are as follows:

a. Revenues

Revenues are all receipts of KUN which add the current equity in the related budget year period that become the right of the government and with no repayment obligation by the government. Revenues are recognized at the time the cash is received by KUN. The accounting of revenues is conducted on gross principle, the principle that does not allow an organization unit to record the receipt in net after being deducted by the disbursement or does not allow to record the disbursement after compensation between receipt and disbursement.

Revenues are presented according to the types of revenue.

b. Expenditures

Expenditures are all disbursements from KUN that reduce the current equity in the related budget year period for which repayment will not be receipt by the government. Expenditures are recognized at the time of disbursement from KUN. Specifically for disbursements through the disbursing treasurer, the recognition takes place at the time that the accountability of the mentioned disbursements is approved by the State Treasury Service Office (KPPN).

Expenditures are presented on the face of the financial statements according to the economic classifications/ types of expenditure.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

c.1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar ini, meliputi:

- Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Muka dari KPPN yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas yang sumbernya berasal dari Uang Muka dari KPPN yang belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

c. Assets

Assets are economic resources controlled and/or owned by the government as a result of past events and from which economic and/or social benefits are expected to be obtained in the future, either by the government or by the people, and can be measured in monetary units, including non-financial resources which are needed to provide services to the public and resources that are maintained for historical and cultural reasons. The definition of assets does not apply to natural resources such as forests, marine resources and mineable minerals. Assets are recognized at the time they are received or at the time the ownership right is transferred.

Assets are classified into Current Assets, Fixed Assets, and Other Assets.

c.1. Current Assets

An asset is classified as Current Assets if expected to be realized immediately, used, or held for sale within 12 months from the reporting date.

The current assets include:

- *Cash in Disbusing Treasurer*

Cash in disbusing treasurer are cash which controlled, managed, and under the responsibility of the Disbursing Treasurer from the rest of the Treasury Office (KPPN) has not been accounted for or remitted back to the State Treasury at the balance sheet date. Cash in Disbursing Treasurer include the entire account balance treasurer, coins, paper money, and other sources of cash that comes from Advances from the KPPN which has not been paid back to the State Treasury at the balance sheet date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) **2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

c. Aset (lanjutan)

c.1. Aset Lancar (lanjutan)

• Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran, yaitu kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari Uang Muka dari KPPN, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai. Selain hal tersebut, Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas yang dikuasai Tim Pengelola PNBP yang bertugas antara lain menerima dan menyetor PNBP yang berasal dari Kantor BPK RI Pusat yang nilainya relatif kecil, gaji/TKPK yang belum disetor, honor yang belum disetor, uang makan yang belum disetor, pajak yang belum disetor dan jasa giro yang belum disetor.

• Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) BPK RI berasal dari realisasi Belanja tahun pelaporan, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum seluruhnya diterima/dinikmati oleh satuan kerja.

Belanja dibayar dimuka pada BPK RI berasal dari Belanja Barang Dibayar Dimuka yaitu realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan serta biaya biaya perizinan stasiun radio repiter dengan jangka sewa melebihi tahun pelaporan.

Adapun metode perhitungan Belanja Barang dibayar di Muka adalah nilai sewa dibagi dengan jumlah hari masa sewa seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan jumlah sisa hari masa sewa yang masih belum digunakan. Metode perhitungan tersebut sesuai dengan ilustrasi pada Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara No. PER-62/PB/2009.

c. Assets (continued)

c.1. Current Assets (continued)

• Other Cash and Cash Equivalents

Other Cash and Cash Equivalents include other cash in disbursing treasurer, which is under the responsibility of the Treasurer and does not come from Advances from the KPPN, either in bank account balances and cash balances. In addition, other cash and cash equivalents includes cash held by the Non-Tax Revenues team (PNBP team), which receive and deposit the tax revenues derived from the BPK RI Office with lower value, salary/special allowance (TKPK) that has not been paid, the fees have not been paid, meal that has not been paid, the tax has not been paid and current accounts interest that have not been paid.

• Prepaid

Prepaid derived from spending of the reporting year, but the goods/services / facilities has not been fully accepted/enjoyed by the working unit.

Prepaid derived from the Prepaid of Goods Expenditures for rental buildings/building and the cost of licensing fees repeater radio station with lease period exceeds the reporting year.

The calculation method of Prepaid of Goods Expenditures is rental value divided by the number of days of the lease period (assuming 1 year = 365 days) multiplied by the number of days remaining lease that still has not been used. The calculation method used is in accordance with the illustration on the Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	2. ACCOUNTING POLICIES (continued)
--	---

c. Aset (lanjutan)

c.1. Aset Lancar (lanjutan)

- Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) - lanjutan

Akun Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) Tahun 2012 merupakan reklasifikasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun 2011 sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-42/PB/2012 tentang penambahan dan perubahan akun non anggaran dan neraca pada Bagan Akun Standar.

- Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan tanggal neraca. Basis kas menuju akrual menghendaki adanya pengakuan akun-akun akrual antara lain utang dan piutang. Oleh sebab itu, Surat Penagihan (SPN) dan/atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) PNBP yang sampai pada tanggal neraca belum dibayar oleh wajib bayar harus dilaporkan sebagai Piutang PNBP dalam neraca, termasuk didalamnya adalah:

- i Kelebihan belanja perjalanan dinas yang telah dipertanggungjawabkan rampung jumlahnya, namun pada tanggal neraca masih belum diselesaikan oleh pelaksana perjalanan dinas.
- ii Kelebihan pembayaran gaji/TKPK kepada pegawai.

- Bagian Lancar Tagihan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi dari Piutang Jangka Panjang untuk Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca.

c. Assets (continued)

c.1. Current Assets (continued)

- Prepaid – continued*

Prepaid account for 2012 was reclassified Advances in 2011 in accordance with Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding additions and changes to non-budgetary accounts and balance sheets in Standard Chart of Accounts.

- Non-Tax Receivables*

Non-Tax Receivables are receivables from non-tax revenue that has not been settled up to the balance sheet date. Cash basis to the accrual requires the recognition of accrual accounts such as debt and receivables. Therefore, Billing (SPN) and/or Letter of Transfer of Accounts Receivable Billing State (SP3N) non-tax revenues are up on the balance sheet date has not been paid by the taxpayer paid tax revenues should be reported as a receivable on the balance sheet, including:

- i The excess of official travel expenditures which has fully paid, but until the balance sheet date it has not been resolved by the person who implementing the official travel.*

- ii The overpayment of salary/TKPK.*

- Current Section of Indemnification Claims (TP/TGR)*

Current section of TP/TGR is a reclassification of long-term receivables of TP/TGR which due in 12 (twelve) months after the balance sheet date.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	2. ACCOUNTING POLICIES (continued)
<p>c. Aset (lanjutan)</p> <p>c.1. Aset Lancar (lanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none">Persediaan <p>Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan dalam kondisi baik yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none">i harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;ii harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;iii harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. <p>Sesuai dengan SAP, pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dan bilamana persediaan dalam kondisi rusak maka cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.</p>	<p>c. Assets (continued)</p> <p>c.1. Current Assets (continued)</p> <ul style="list-style-type: none"><i>Inventories</i> <p><i>Inventories are current assets in the form of goods or equipment in good condition intended to support the operational activities of the government, and the goods were intended to be submitted in the context of service to the community.</i></p> <p><i>Inventories are recorded in the balance sheet:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>i final purchase price, if acquired by purchase;</i><i>ii standard price if obtained by producing its own;</i><i>iii reasonable price or estimated sales value if obtained by other means such as donation / spoils.</i> <p><i>In accordance with SAP, at the end of the accounting period, inventories are recorded based on the results of physical inventory checking (stock opname) and inventory which in a damaged condition, are sufficiently disclosed in the Notes to Financial Statements.</i></p>
<p>c.2. Aset Tetap</p> <p>Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh Pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada Neraca per 31 Desember 2013 berdasarkan harga perolehan.</p> <p>Pengecualian untuk aset tetap pada neraca awal (perolehan sampai dengan 31 Desember 2004) dilaporkan di neraca per 31 Desember 2008, berdasarkan hasil revaluasi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).</p>	<p>c.2. Fixed Assets</p> <p><i>Fixed assets include all assets used by the government or for public interest that have useful life of more than one year. Fixed assets are presented on the balance sheets of state ministries/institutions as of December 31, 2013 at the acquisition price.</i></p> <p><i>Unless for fixed assets at begining balance sheet (price until December 31, 2004) presented at balance sheet period of December 31, 2008, based revaluation value from DJKN.</i></p>

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) **2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

c. Aset (lanjutan)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2007, nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, yaitu:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); dan
- Pengeluaran yang tidak termasuk dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Mengenai kapitalisasi peralatan dan mesin ditetapkan kembali dalam PMK 171/PMK.05/2007, dengan uraian sebagai berikut:

Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang pedoman kapitalisasi dan penilaian BMN. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sebelum 1 Januari 2002, yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 dengan nilai satuan minimum lebih dari atau sama dengan Rp300.000 serta yang diperoleh dari pengalihan, dikapitalisasi sebagai aset tetap. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan dan dilaporkan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Intrakomptabel. Peralatan dan Mesin yang diperoleh sejak 1 Januari 2002 tetapi nilai satunya kurang dari Rp300.000 tidak dikapitalisasi. Peralatan dan Mesin dengan kategori ini dibukukan di dalam Daftar BMN dan Laporan BMN Ekstrakomptabel.

c. Assets (continued)

c.2. Fixed Assets (continued)

In accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 120/PMK.05/2007, the unit value of the minimum capitalization of fixed assets, are as follow:

- Expenditures for each unit of equipment and machineries and sport equipment the amount of which is equal to or more than Rp300.000 (three hundred thousand rupiah);
- Expenditures for building and properties the amount of which is equal to or more than Rp10.000.000 (ten million rupiah); and
- Expenditures beyond the minimum limit of capitalization value were treated as expense, except expenditures for land, road/irrigation/transportation networks and other fixed assets in the form of library collection and artistic items.

The capitalization of equipment and machinery are set back in the PMK 171/PMK.05/2007, with descriptions as follows:

Measurement of Equipment and Machinery should pay attention to government policies regarding the guidelines for capitalization and valuation of BMN. Equipment and Machinery acquired before January 1, 2002, obtained since January 1, 2002 with a minimum unit value greater than or equal to Rp300.000 and obtained from the transfer, are capitalized as fixed assets. Equipment and Machinery with this category accounted for and reported in the List and Reports BMN Intrakomptabel. Equipment and Machinery acquired since January 1, 2002 but the unit value of less than Rp300.000 are not capitalized. Equipment and Machinery with this category accounted for in the list and report BMN Extracomptable.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) **2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

c. Aset (lanjutan)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan dan tanaman.

Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi. Renovasi dapat dilakukan terhadap semua barang milik dalam kelompok aset tetap. Dalam hal Aset Tetap yang direnovasi tersebut memenuhi kriteria kapitalisasi dan bukan milik suatu satker, maka renovasi tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Renovasi.

Akun Aset Tetap Renovasi di BPK RI terjadi karena 3 hal, yaitu:

- i Renovasi aset tetap milik satuan kerja lain dalam satu K/L (BPK RI)

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker Setjen) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja lain (BPK RI Perwakilan Provinsi/Pusdiklat BPK RI);

- ii Renovasi aset tetap milik satuan kerja K/L lain

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker BPK RI) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada satuan kerja K/L lain;

Pada poin i dan ii, apabila renovasi tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap.

c. Assets (continued)

c.2. Fixed Assets (continued)

Other Fixed Assets includes assets that can not be grouped into Land; Equipment and Machinery; Building and Construction; Roads, Irrigation and Networks, acquired and used for Government operations and ready to use. Assets are included in the category of Other Fixed Assets is a collection of books/libraries and non-books, goods patterned art/culture, animals, fish and plants.

Included in the category of Other Fixed Assets Fixed Assets Renovation is. Renovation can be done against all property in the accounts. In terms of the Fixed Assets that meet the criteria for capitalization renovated and does not belong to a working unit, then the renovation Renovation recorded as fixed assets.

Renovation of Fixed Assets occurs by 3 things, namely:

- i Renovation of fixed assets owned by another unit in the same institution*

This renovation, in the unit which doing the renovations (Secretariat General) not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is in another unit (Provincial Representative/ Training Centre);

- ii Renovation of fixed assets owned by unit of other institution*

This renovation, in the unit which doing renovations (BPK RI's working unit) is not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is other Ministry/Institution;

At points i and ii, if the renovations had been completed before the reporting date will be recorded as Other Fixed Assets-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)	2. ACCOUNTING POLICIES (continued)
--	---

c. Aset (lanjutan)

c.2. Aset Tetap (lanjutan)

Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

- iii Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya (Pemda) dan Renovasi aset tetap milik pihak lain selain pemerintah (Swasta, BUMN/BUMD, Yayasan, dan lain-lain)

Renovasi ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi (satker BPK RI) tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

Apabila renovasi tersebut telah selesai dilakukan sebelum tanggal pelaporan akan dibukukan sebagai Aset Tetap Lainnya-Aset Tetap Renovasi dan disajikan di neraca sebagai kelompok Aset Tetap. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan (dari kontraktor kepada satker BPK RI), maka akan dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Aset tetap (termasuk Aset Tetap Renovasi) yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c. Assets (continued)

c.2. Fixed Assets (continued)

If up to the reporting date the renovation has not been completed, or completed but not yet handed over the process (by the contractors to BPK RI), it will be recorded as Construction in Progress (CIP).

- iii *Renovation of fixed assets owned by other Governments (Local Governments) and the renovation of fixed assets owned by a party other than Government (private, state/local enterprises, foundations, etc.)*

This renovation, in the unit which doing the renovations (BPK RI's working unit) is not recorded as an increase to the value of fixed assets because of the ownership of the asset is on the other side.

When the renovation is completed before the reporting date will be recorded as Other Fixed Assets-Fixed Assets Renovation and presented in the balance sheet as fixed assets group. If up to the reporting date the renovation has not been completed, or completed but not yet handed over the process (of contractors to satker BPK RI), it will be recorded as Construction in Progress (CIP).

Fixed assets (including fixed assets renovation) were discontinued from active use of the Government, does not meet the definition of fixed assets and must be transferred to other assets based on its carrying value.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c.3. Piutang Jangka Panjang

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca pada Bagan Akun Standar, akun piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun pada Aset Lainnya direklas menjadi akun Piutang Jangka Panjang.

Piutang Jangka Panjang adalah piutang pemerintah yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Piutang Jangka Panjang di BPK RI hanya berasal dari Tagihan Tuntutan Perpendidikan/Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai atas kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
 - Tuntutan Perbendaharaan (TP) dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan Kerugian Negara/daerah. TP dikenakan oleh BPK RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Piutang TP/TGR yang telah diserahkan penagihannya kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini DJKN, karena macet dicatat sebagai Tagihan TP/TGR. Sampai dengan Laporan Keuangan Keuangan Tahun 2011 Audited akun Tagihan TP/TGR yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca masih disajikan sebagai Aset Lainnya.

c. Assets (continued)

c.3. Long Term Receivables

According to the General Director of Treasury Regulation No. PER-42/PB/2012 regarding the Additions and Changes of Non-budgeted Accounts and Balance Sheet Account in Standard Chart of Accounts, the receivables with maturities greater than one year reclassified into Other Long-term Receivables.

Long-term receivables are the Government receivables maturing more than 12 months from the reporting date. Long-term receivables in BPK RI only derived from Indemnification Claims (TP/TGR).

- *Indemnification claim is a process that is done to public servants not the treasurer in order to demand reimbursement of the losses suffered by the state as a direct or indirect result of an unlawful act committed by the employee for negligence in the performance of its duties .*

- Demands Treasury (TP) subject to the treasurer for negligent or unlawful act resulting in loss Countries/regions. TP imposed by BPK RI in accordance with the provisions of the legislation.

Indemnification claims that have been submitted to the Ministry of Finance c.q. DJKN, due to loss category recorded as indemnification claim. Up to the 2011 Audited Financial Statements Financial 2011, indemnification claims maturities greater than 12 months after the balance sheet date presented as Other Assets.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Aset (lanjutan)

c.4. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya di BPK RI adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-Lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya. Aset Tak Berwujud meliputi software, lisensi serta Aset Tak Berwujud Lainnya.
- Aset Lain-Lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Aset Tak Berwujud. Termasuk dalam akun Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

c. Assets (continued)

c.4. Other Assets

Other assets is an asset besides Current Assets, Fixed Assets, and Long-Term Receivables. Included in the Other Assets are Intangible Assets, and Others.

- *Intangible assets are assets that can be identified and has no physical form and held for use in producing goods or services, or used for other purposes. Intangible assets include software, licenses, and Other Intangible Assets.*
- *Other assets are assets that can not be categorized as intangible assets. Included in the account Other Assets Fixed Assets which are not used in the operations of government.*

d. Liabilities

Liabilities is a debt obligation that arises from past events whose settlement resulting outflows of economic resources of the government. In the context of the government, obligations arise partly because of the use of loan financing from the public, financial institutions, other government entities, and international agencies. Government liabilities also occur due to engagement with employees who work for the government. Any liability can be imposed by law as a consequence of a binding contract or legislation.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Kewajiban (lanjutan)

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang:

- #### – Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek dalam pengelolaan keuangan BPK RI terdiri dari:

1) Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Kewajiban ini timbul akibat hak atas barang/jasa telah diterima dan dinikmati dan/atau perjanjian komitmen telah dilakukan oleh kementerian negara/lembaga/pemerintah, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut.

2) Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan diterima di muka timbul pada saat Pemerintah telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Adapun metode perhitungan Pendapatan Sewa diterima di Muka adalah jumlah hari sisa masa sewa yang belum dinikmati oleh pihak ketiga dibagi jumlah hari seluruhnya (asumsi 1 tahun = 365 hari) dikalikan dengan nilai sewa yang dibayarkan oleh pihak ketiga. Hal ini sesuai yang diilustrasikan dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan.

d. Liabilities (continued)

Government liabilities are classified into short term liabilities and long term liabilities.

- #### **- *Short Term Liabilities***

The liabilities are classified as short term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of twelve months after the reporting date.

Short Term Liabilities are consist of:

1) Account Payable - Third Parties

Third party liabilities are accrued expenses consisted of Employee Expenditures, Goods Expenditures, and Capital Expenditures. These obligations arise from the right over the goods/services were received and enjoyed, and/or treaty commitments have been made by national ministries/agencies /governments, but until the end of the reporting period have not done the payment/settlement/realization of right/agreements/commitments.

2) *Unearned Revenues*

Unearned revenues arising from the government has received payment for the provision of services /facilities /services provided, but has not completed the job.

The calculation method of Unearned Revenues is number of days remaining lease period (assuming 1 year = 365 days) multiplied by the rental value paid by third party. The calculation method used is in accordance with the illustration on the Directorate General of State Treasury Regulation No. PER-62/PB/2009 regarding the Presentation Procedures of Revenues and Expenditure Information on Accrual Basis Financial Statements.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan) **2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

d. Kewajiban (lanjutan)

- Kewajiban Jangka Pendek (lanjutan)

3) Uang Muka dari KPPN

Akun Uang Muka dari KPPN merupakan jumlah kas di Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang digunakan untuk membayar belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

4) Pendapatan yang Ditangguhkan

Merupakan kontra akun Kas Lainnya dan Setara Kas yang berasal dari bunga/jasa giro rekening bendahara pengeluaran; Pengembalian Belanja; Gaji pegawai yang ditahan oleh Bendahara menunggu tindak lanjut atas penetapan yang sudah diterbitkan oleh Sekjen BPK; Pendapatan Pajak dan PNBP yang belum disetor sampai dengan tanggal Neraca.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Sampai dengan saat ini, BPK RI tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang.

d. Liabilities (continued)

- Short Term Liabilities (continued)

3) Advance Payment from KPPN

Advances Payment from KPPN Account represents the amount of cash from the Disbursing Treasurer from Money Supply (UP) and Extra Money Supply (TUP) used to pay personnel expenditures, goods expenditures, and capital expenditures.

4) Deferred Revenues

Deferred revenues are contra-account of Other Cash and Cash Equivalents which derived from interest income accounts; Returns of expenditures; Salary employees are retained by the Treasurer waiting for the follow up of the establishment that has been issued by the Secretary General of the BPK RI; Income Tax and non-tax revenues that have not been paid up to balance Sheet date.

- Long-Term Liabilities

The liabilities are classified as long term liabilities if they are expected to be settled or due within a period of more than twelve months after the reporting date.

Liabilities are recorded in the amount of nominal value, namely the amount of the government liabilities at the first transaction. The economic flow afterwards such as payment transaction, change of value due to a change in foreign exchange, and other changes, except the changes in market value, are calculated by adjusting the recorded value of the liability.

Up to now, BPK RI does not have Long-Term Liabilities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan hutang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan hutang jangka pendek, sedangkan Ekuitas Dana Investasi mencerminkan Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

f. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga, penyisihan piutang tak tertagih diterapkan terhadap piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal neraca. Piutang jangka panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal neraca. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif, tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Kualitas Piutang adalah lampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh debitur.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besarnya tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah.

e. *Equity*

Equity is the net government assets that constitute the difference between government assets and liabilities. Equity is classified into Current Equity and Investment Equity.

Current Equity is the difference between current assets and short-terms liabilities, meanwhile Investment Equity reflects the Fixed Assets, Long Term Receivables and Other Assets.

f. *Accounting Policies on Allowance for Doubtful Accounts*

According to the Regulation of General Director of Treasury No. 82/PB/2011 regarding Guidelines on Allowance for Doubtful Accounts at Ministry/Institution, allowance for doubtful accounts/receivables applied to short-term and long-term receivables. Short-term receivables are receivables that are due or will be realized within a period of 12 months from the balance sheet date. Long-term receivables are receivables that are due or will be implemented over 12 months from the balance sheet date. The allowance for doubtful accounts is not cumulative, but set each semester and annually based on the collectibility of receivables. Collectibility of receivables are measured by compliance obligations by the debtor to pay.

Allowance for Doubtful Accounts is a reserve by a certain percentage of receivables based on the classification/collectability of the receivables.

Classification of receivables collectibility is one of bases for determining the allowance rates. Assessment of collectibility of receivables measured by considering the maturity and development of the collection efforts undertaken by the Government.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (lanjutan)

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

f. Accounting Policies on Allowance for Doubtful Accounts (continued)

Receivables collectability are based on the circumstances of each receivable at the reporting date in accordance with the Minister of Finance Regulation No. 201/PMK.06/2011 regarding Receivables Collectibility of the Ministry/Institution and the establishment of Allowance for Doubtful Accounts.

Kualitas Piutang/ Receivables Collectability	% Penyisihan/ Allowance	Uraian/ Details
Lancar/ Current	0,5%	Belum dilakukan pelunasan s/d tanggal jatuh tempo/ <i>Not be paid until maturity date</i>
Kurang Lancar/ Substandard	10%	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from the date of First Collection Letter not be paid</i>
Diragukan/ Doubtful	50%	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from the date of Second Collection Letter not be paid</i>
Macet/ Loss	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan/ <i>One month from the date of Third Collection Letter not be paid</i> • Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN/ <i>Receivables have been submitted to the State Receivables Affairs Committee/DJKN</i>

g. Kebijakan atas Pendapatan Diterima di Muka dan Belanja Dibayar di Muka yang Jatuh Tempo Lebih dari 1 (satu) Tahun Setelah Tanggal Neraca

Sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-550/PB/2012 tanggal 17 Januari 2012, Pendapatan diterima di muka dan Belanja dibayar di muka untuk masa lebih dari satu tahun, tidak perlu dipisahkan sebagai akun tersendiri. Pendapatan diterima di muka dan Belanja di bayar di muka baik yang berjangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun maupun lebih dari 1 (satu) tahun dicatat masing-masing sebagai aset lancar dan kewajiban jangka pendek.

g. Policy on Unearned Revenues and Prepaid Expenditures Due more than 1 (one) Year After the Balance Sheet Date

According to the Director of Accounting and Financial Reporting letter No, S-550/PB/2012 on January 17, 2012, the unearned revenues and prepaid expenditures due more than one year, do not need to be separated. Unearned revenues and prepaid expenditures with a maturity of less than one (1) year nor more than 1 (one) year respectively recorded as current assets and current liabilities.

h. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

h. Depreciation of Fixed Assets

Implementation of a State-Owned Assets (BMN) Depreciation on all Central Government entities starting in 2013, according to the Minister of Finance Decree No. 53/KMK.06/2012 on the Implementation of the BMN Depreciation in Central Government Entities

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:

- Tanah;
- Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP);
- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:

- Gedung dan Bangunan;
- Peralatan dan Mesin;
- Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan
- Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi (kecuali tanah dalam renovasi) dan alat musik modern.

Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.

Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

h. Depreciation of Fixed Assets (continued)

Depreciation of Fixed Assets is the value adjustment in connection with a reduction in capacity and the benefits of a Fixed Asset. Fixed Assets depreciation policy based on the Regulation of the Minister of Finance No. 1/PMK.06/2013 on BMN Depreciation in Central Government Entities.

Depreciation of Fixed Assets not carried out on:

- *Land*
- *Construction in Progress (KDP)*
- *Fixed assets are listed as missing by the valid source document or severely damaged and/or worn out which has been proposed to the Property Manager for the removal.*

Depreciation on fixed assets in the form of:

- *Buildings*
- *Plants & Machines*
- *Road, Irrigation and Networking, and*
- *Other Fixed Assets in the form of renovation (except land under renovation) and modern musical instruments.*

Depreciated value for the first time implementation is the book value recorded as of December 31, 2012 for fixed assets acquired up to December 31, 2012. Whereas for Fixed Assets acquired after December 31, 2012, the depreciated value is based on the value of the acquisition (cost).

Calculation of Fixed Assets Depreciation recording is every semester regardless of residual values. Depreciation of Fixed Assets carried out by using the straight-line method which is to allocate the depreciable value of fixed assets evenly each semester during the Useful Life.

Useful Life of Fixed Assets is determined by referring to the Minister of Finance Decree No. 59/KMK.06/2013 of Useful Life Tables In Order BMN Depreciation in Central Government Entities.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Penyusutan Aset Tetap (lanjutan)

Tabel masa manfaat aset tetap adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap/ Fixed Assets Category	Masa Manfaat/ Useful Life
Peralatan dan Mesin/ <i>Plants and Machines</i>	2 - 20 tahun/years
Gedung dan Bangunan/ <i>Buildings</i>	10 - 50 tahun/years
Jalan, Jaringan, dan Irigasi/ <i>Road, Network and Irrigation</i>	5 - 40 tahun/years
Aset Tetap Lainnya/ <i>Other Fixed Assets</i>	4 tahun/years

Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap semester dan disajikan dalam akun Akumulasi Penyusutan sebagai pengurang nilai Aset Tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap di Neraca.

Untuk mendukung pelaksanaan penyusutan Aset Tetap pada Tahun 2013 setiap satuan kerja pada pelaksana BPK RI harus menggunakan Aplikasi SIMAK-BMN 13 dan Aplikasi Migrasi Penyusutan.

h. Depreciation of Fixed Assets (continued)

Table of fixed asset useful lives are as follows:

Depreciation of Fixed Assets are accumulated each semester and presented as Accumulated Depreciation account as a deduction of Fixed Assets and Invested in Fixed Assets in the Balance Sheet.

In order to support the implementation of Fixed Assets depreciation's in 2013, every unit in BPK RI implementers should use the Application SIMAK-BMN 13 Applicaton and Depreciation Migration Application.

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN **3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES**

Perbandingan realisasi dan anggaran pendapatan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah antara tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

2013			2012		
Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%	Anggaran/ Budget (Rp)	Realisasi/ Realization (Rp)	%
1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	1.302.000.000	12.760.702.257	980,08
1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23	1.302.000.000	12.760.702.257	980,08

Pendapatan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP juga memberikan kontribusi bagi pendapatan negara. Realisasi PNBP pada tahun 2013 sebesar Rp21.409.853.927 atau 2.111,23% dari anggarannya sebesar Rp1.014.093.000.

Pelampaunan PNBP sebesar Rp20.395.760.927 dari yang ditargetkan, terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan untuk beberapa PNBP, dengan rincian sebagai berikut:

The comparison of the realization and the budget of revenues from Non-Tax Revenues (PNBP) between 2013 and 2012 are as follows:

Revenues Consist of Non-Tax Revenues (PNBP). PNBP also contribute to the state revenues. The realization of PNBP in 2012 amounted Rp21.409.853.927 or 2.111,23% of the budget amounted Rp1.014.093.000.

The realization of Non-Tax Revenues (PNBP) amounted to Rp20.395.760.927 exceeding the target was due to significant increase in several PNBP, with following details:

No.	MAP/ Budget Code	Uraian/ Description	2013		
			Estimasi/ Estimation	Realisasi/ Realization	%
1	42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi atau Sitaan/ <i>Revenues from the sale of production or confiscated goods</i>	-	2.514.000	-
2	42312	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN/ <i>Revenues from the Sale of Assets</i>	-	476.616.707	-
3	42314	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN/ <i>Revenues from lease</i>	-	547.732.243	-
4	42321	Pendapatan Jasa I/ <i>Revenues from services I</i>	1.014.093.000	1.972.365.075	194,50
5	42322	Pendapatan Jasa II/ <i>Revenues from services II</i>	-	1.776.451	-
6	42375	Pendapatan Denda/ <i>Penalty revenues</i>	-	1.056.920.281	-
7	42391	Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL/ <i>Revenues from last fiscal year income</i>	-	17.093.932.604	-
8	42392	Pendapatan Pelunasan Piutang/ <i>Payment of receivables</i>	-	129.290.000	-
9	42399	Pendapatan Jasa Lainnya/ <i>Other revenues</i>	-	128.706.566	-
Jumlah/Total			1.014.093.000	21.409.853.927	2.111,23

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (lanjutan)	3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (continued)
a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311)	a. Sale of Production/Confiscated Goods (MAP 42311)
<p>Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi PNBP yang berasal dari Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311). Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan (MAP 42311) Tahun 2013 adalah sebesar Rp2.514.000. Realisasi tersebut adalah turun sebesar Rp21.000 atau 0,83% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp2.535.000.</p> <p>Realisasi pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan ini seluruhnya berasal dari pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan (MAP 423117).</p>	<p><i>According to Issuance of Spending Authority (DIPA) for 2013, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from Sales of Production/Confiscated goods (MAP 42311). The realization of Sales of Production/Confiscated goods (MAP 42311) in 2013 are amounted to Rp2.514.000. It was decreased by Rp21.000 or 0,83% compared to the realization in 2012 amounted to Rp2.535.000.</i></p> <p><i>Realization of sales of production/confiscated goods comes from sales revenues of tender documents (MAP 423117) entirely.</i></p>
b. Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312)	b. Revenues from the Sale of Assets (MAP 42312)
<p>Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi PNBP yang berasal dari Pendapatan Penjualan Aset. Adapun realisasi Pendapatan Penjualan Aset (MAP 42312) sebesar Rp476.616.707. Realisasi tersebut turun sebesar Rp355.004.293 atau sebesar 42,69% dari realisasi tahun 2012 sebesar Rp831.621.000.</p> <p>Realisasi pendapatan penjualan aset ini seluruhnya berasal dari pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapus (MAP 423129).</p>	<p><i>According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from the sale of assets. The realization of sale of assets (MAP 42312) amounted to Rp476.616.707. The realization was decreased by Rp355.004.293 or 42,69% of the realization of 2012 amounted to Rp831.621.000.</i></p> <p><i>The realization of Sales of Assets comes from sales excess assets/damaged/write-off (MAP 423129) entirely.</i></p>
c. Pendapatan Pemanfaatan BMN (MAP 42314)	c. Revenues from Lease (MAP 42314)
<p>Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi PNBP yang berasal dari pendapatan sewa (MAP 42314). Adapun realisasi pendapatan sewa Tahun 2013 adalah sebesar Rp547.732.243. Realisasi tersebut naik sebesar Rp446.997.836 atau 443,74% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp100.734.407.</p>	<p><i>According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimated the non-tax revenues from Lease (MAP 42314). The realization of Lease in 2013 amounted to Rp547.732.243. The realization was increase by Rp446.997.836 or 443,74% compared to the realization in 2012 amounted to Rp100.734.407.</i></p>
d. Pendapatan Jasa I (MAP 42321)	d. Revenues from Services I (MAP 42321)
<p>Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI mengestimasi PNBP yang berasal dari pendapatan jasa I (MAP 42321) sebesar Rp1.014.093.000. Adapun realisasi pendapatan Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.972.365.075 atau 194,50% dari yang ditargetkan. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.972.365.075 dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp0.</p>	<p><i>According to DIPA for 2013, BPK RI has estimated the non-tax revenues from Services I (MAP 42321) amounted to Rp1.014.093.000. The realization of Lease in 2011 amounted to Rp1.972.365.075 or 194,50% from the target. The realization was increase by Rp1.972.365.075 compared to the realization in 2012 which Rp0.</i></p>

3. ANGGARAN DAN REALISASI PENDAPATAN (lanjutan)	3. BUDGET AND REALIZATION OF REVENUES (continued)
e. Pendapatan Jasa II (MAP 42322)	e. Revenues from Services II (MAP 42322)
Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi PNBP yang berasal dari Pendapatan Jasa II (MAP 42322). Adapun realisasi Pendapatan Jasa II Tahun 2013 adalah Rp1.776.451. Realisasi tersebut naik sebesar Rp786.011 atau 79,36% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp990.440.	According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from the Services II (MAP 42322). The realization of Revenues from Services II (MAP 42322) in 2013 amounted to Rp1.776.451. The realization was decreased by Rp786.011 or 79,36% compared to the realization in 2012 amounted to Rp990.440.
f. Pendapatan Denda I (MAP 42375)	f. Penalty Revenues I (MAP 42375)
Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBP yang berasal dari Pendapatan Denda I (MAP 42375). Adapun realisasi Pendapatan Denda I (MAP 42375) Tahun 2013 adalah sebesar Rp1.056.920.281. Realisasi tersebut naik sebesar Rp1.056.574.315 atau 305.398,31% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp345.966.	According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from the Revenue Fines I (MAP 42375). The realization of Revenue Fines I (MAP 42375) in 2013 amounted to Rp1.056.920.281. Realization were decreased by Rp1.056.574.315 or 305.398,31% compared to the realization in 2012 amounted to Rp345.966.
g. Penerimaan Kembali TAYL (MAP 42391)	g. Received of Last Fiscal Year Revenue (MAP 42391)
Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBP yang berasal dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) (MAP 42391). Adapun realisasi penerimaan kembali TAYL Tahun 2013 adalah sebesar Rp17.093.932.604. Realisasi tersebut naik sebesar Rp6.988.754.839 atau 69,16% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp10.105.177.765.	According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimate the non-tax revenues derived from receipts from Last Fiscal Year (MAP 42391). The realization of revenue receipts from last fiscal year 2013 amounted to Rp17.093.932.604. The realization were increased by Rp6.988.754.839 or 69,16% compared to the realization in 2012 amounted to Rp10.105.177.765.
h. Pelunasan Piutang (MAP 42392)	h. Payment of Receivable (MAP 42392)
Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBP yang berasal dari pelunasan piutang (MAP 42392). Adapun realisasi Pendapatan Pelunasan Piutang adalah sebesar Rp129.290.000. Realisasi tersebut turun sebesar Rp304.574.048 atau 70,20% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp433.864.048.	According to DIPA for 2013, BPK RI did not estimate revenues derived from the settlement of receivables (MAP 42392). The realization of the Revenue Settlement of accounts receivable amounted to Rp129.290.000. The realization were decreased by Rp304.574.048 or 70,20% from the realization 2012 amounted to Rp433.864.048.
i. Pendapatan Lain-Lain (MAP 42399)	i. Other Revenues (MAP 42399)
Berdasarkan DIPA Tahun 2013, BPK RI tidak mengestimasi adanya PNBP yang berasal dari Pendapatan Lain-lain (MAP 42399). Adapun realisasi Pendapatan Lain-lain (MAP 42399) Tahun 2013 adalah sebesar Rp128.706.566. Realisasi tersebut turun sebesar Rp127.117.065 atau 49,69% dibandingkan realisasi tahun 2012 sebesar Rp255.823.631.	Based on the DIPA in 2013, BPK RI did not estimate the non-tax revenues from Other Income (MAP 42 399). The realization of Other Income (MAP 42 399) in 2012 amounted to Rp128.706.566. The realization were decrease by Rp127.117.065 or 49,69% compared to the realization in 2012 amounted to Rp255.823.631.

4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

4. BUDGET AND REALIZATION OF EXPENDITURES

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. Belanja BPK RI meliputi belanja pegawai, belanja barang dan modal. Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

Expenditures are made by taking into account the principles of economy and efficiency; but still guarantee the implementation of activities as stipulated in the State Ministry/ Institution Work Plan. The expenditures of BPK RI include personnel expenditures, operating expenditures, and capital expenditures. The comparasion of the realization of Expenditures in 2013 and 2012 is as follows:

2013			2012		
Anggaran/ <i>Budget</i> (Rp)	Realisasi/ <i>Realization</i> (Rp)	%	Anggaran/ <i>Budget</i> (Rp)	Realisasi/ <i>Realization</i> (Rp)	%
2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26	2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	84,05
2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	84,26	2.674.785.807.000	2.248.274.512.356	84,05

Perbandingan realisasi belanja antara tahun 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut:

The comparison of the realization of Expenditures by type of expenditures in 2013 and 2012 are as follows:

Kode jenis Belanja/ <i>Expenditures</i> <i>Type Code</i>	Uraian Jenis Belanja/ <i>Description of</i> <i>Expenditures Type</i>	2013 (Rp)	2012 (Rp)	Kenaikan (Penurunan)/ <i>Increase</i> <i>(Decrease)</i>
51	Belanja pegawai/ <i>Employee Expenditures</i>	729.682.923.966	705.421.456.402	24.261.467.564
52	Belanja Barang/ <i>Goods Expenditures</i>	1.166.170.840.337	1.055.419.843.825	110.750.996.512
53	Belanja Modal/ <i>Capital Expenditures</i>	490.011.420.195	487.433.212.129	2.578.208.066
Jumlah/Total		2.385.865.184.498	2.248.274.512.356	137.590.672.142

**4. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA
 (lanjutan)**

**4. BUDGET AND REALIZATION OF
 EXPENDITURES (continued)**

Rincian Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Details of the Capital Expenditures are as follows:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Belanja Modal Tanah	123.338.365.700	41.701.920.000	Land Expenditures
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	159.806.652.600	159.102.950.501	Equipment and Machinery Expenditures
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	179.664.540.320	267.224.095.816	Building and Property Expenditures
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	Road, Irrigation, and Transmission Networks Expenditures
Belanja Modal Fisik Lainnya	27.201.861.575	19.404.245.812	Other Fixed Assets Expenditures

Perbandingan antara anggaran dengan realisasi belanja berdasarkan sumber pendanaan untuk tahun 2013 adalah sebagai berikut:

The comparasion of the realization of Expenditures based on the sources of fund in 2013 is as follows:

No.	Uraian Jenis Belanja/ <i>Description of Expenditure Type</i>	Anggaran/ <i>Budget</i> (Rp)	Realisasi/ <i>Realization</i> (Rp)	Sisa Anggaran/ <i>Rest of the Budget</i> (Rp)
1	Rupiah Murni/ Domestic - Kas - Non Kas	2.828.728.314.000	2.383.796.674.838	444.931.639.162
2	PNBP/ Non-Tax State Revenues	-	-	-
3	Hibah/ Grant Revenues	2.866.101.000	2.068.509.660	797.591.340
	Jumlah/ Total	2.831.594.415.000	2.385.865.184.498	445.729.230.502

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

5. KAS DI BENDAHARA PENGELOUARAN

5. CASH IN DISBURSING TREASURER

Kas di Bendahara Pengeluaran tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum dipertanggung jawabkan atau diserahkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut:

The Cash in Disbursing Treasurer as of December 31, 2013 and 2012 was the remaining amount of advance payment from KPPN which was not reported and approved yet to KPPN up to the balance sheet date, with the following details:

	31 Desember/December		<i>Total</i>
	2013	2012	
Sekretariat Jenderal	6.459.120.316	861.516	<i>Secretariat General</i>
BPK Pusat	27.800.500.588	431.308	<i>BPK RI Headquarter</i>
Pusdiklat BPK RI	12.100	-	<i>Training Center BPK RI</i>
Perwakilan Prov. Sumatera Barat	32.082.925	-	<i>Representative Office in West Sumatera</i>
Perwakilan Prov. Lampung	-	53.312.162	<i>Representative Office in Lampung</i>
Perwakilan Prov. Bangka Belitung	-	52.939.866	<i>Representative Office in Bangka Belitung</i>
Perwakilan Prov. Maluku	79.846.712	204.624.854	<i>Representative Office in Maluku</i>
Perwakilan Prov. Papua	-	2.000	<i>Representative Office in Papua</i>
Jumlah	34.371.562.641	312.171.706	

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp34.371.562.641 naik sebesar Rp34.059.390.935 atau 10.910,47% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp312.171.706.

Balance of Cash in Disbursing Treasurer as of December 31, 2013 amounted Rp34.371.562.641 were decreased by Rp15.493.363.673 or 10.910,47% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp312.171.706.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp34.371.562.641 telah disetor ke rekening Kas Negara pada bulan Januari 2014. Kas di bendahara pengeluaran merupakan kontra akun uang muka dari KPPN.

Cash balances in Disbursing Treasurer amounted Rp34.371.562.641 has been deposited to the central Government Cash Account in January 2014. The Cash in disbursing treasurer was a contra account of advance payment from KPPN.

6. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

6. OTHER CASH AND CASH EQUIVALENTS

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.656.860.249 naik sebesar Rp1.371.450.643 atau 41,74% dari saldo 31 Desember 2012 sebesar Rp3.285.409.606.

Other Cash and Cash Equivalent as of December 31, 2013 are Rp4.656.860.249 were increased by Rp1.371.450.643 or 41,74% of the balance of December 31, 2012 amounted to Rp3.285.409.606.

Akun ini menampung kas selain uang muka dari KPPN yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Dari saldo sebesar Rp4.656.860.249 tersebut di atas, senilai Rp2.255.840.290 merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dibukukan ke Pendapatan Yang Ditangguhkan, sedangkan sisanya senilai Rp2.401.019.959 merupakan realisasi belanja yang belum dibayarkan ke pihak ketiga.

This account accommodate cash besides cash advances from KPPN that managed by the Disbursing Treasurer. From the balance of Rp4.656.860.249 above, amounted to Rp2.255.840.290 represents state income that have not been paid to the State Treasury, while the remaining amount Rp2.401.019.959 is a realization of expenditure have not been paid to a third parties.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Full Rupiah)

7. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

7. PREPAID EXPENDITURES

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) merupakan realisasi belanja barang untuk sewa gedung/bangunan yang telah dibayarkan dari rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun per 31 Desember 2013 masih terdapat sewa dari pihak ketiga yang belum diterima/dinikmati oleh pengguna sewa. Adapun metode perhitungan Belanja Dibayar Dimuka (Barang) adalah nilai sewa dibagi dengan masa sewa dalam hari dikalikan jumlah hari yang masih belum digunakan.

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp611.084.773 turun sebesar Rp1.039.790.221 atau 62,98% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.650.874.994.

Prepaid Expenditures is an expenditure for rental buildings/structures that have been paid from the State Treasury account and become expense on the budget ceiling, but as of December 31, 2013 there is still leased from third parties that have not received/ used by users leasee. The calculation method of prepaid expenditures is rental value divided by the lease term in day multiplied by the number of day that are still not used.

The amount of prepaid expenditures as of December 31, 2013 amounted to Rp611.084.773 were decreased by Rp1.039.790.221 or 62,98% of outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp1.650.874.994.

	31 Desember/December		<i>Secretariat General BPK RI Headquarter Representative Office in Aceh Representative Office in Bengkulu Representative Office in West Borneo Representative Office in Central Borneo Representative Office in South Borneo Representative Office in West Celebes Representative Office in Maluku Representative Office in Gorontalo Total</i>
	2013	2012	
Sekretariat Jenderal	603.438.027	1.117.416.477	
BPK Pusat	-	6.316.062	
Perwakilan Prov. Aceh	6.493.315	6.493.315	
Perwakilan Prov. Bengkulu	-	55.261.644	
Perwakilan Prov. Kalimantan Barat	1.153.431	-	
Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	-	2.893.287	
Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan	-	793.144	
Perwakilan Prov. Sulawesi Barat	-	443.211.572	
Perwakilan Prov. Maluku	-	12.821.918	
Perwakilan Prov. Gorontalo	-	5.667.575	
Jumlah	611.084.773	1.650.874.994	

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

8. PIUTANG BUKAN PAJAK

8. NON-TAX RECEIVABLES

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

Receivables are all rights or claims toward other parties on money, goods or services that can be made into cash and have not been settled on the balance sheet date, which are expected to be received not later than 12 months after the balance sheet date, with the following details:

31 Desember/December		
	2013	2012
Piutang Bukan Pajak	6.131.262.182	5.082.027.403
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(30.656.314)	(25.410.138)
Piutang Bukan Pajak - Bersih	6.100.605.868	5.056.617.265

Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.131.262.182 naik sebesar Rp1.049.234.779 atau 20,65% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar yakni Rp5.082.027.403. Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2013 terdiri dari Piutang PNBP sebesar Rp4.547.604.705 dan Piutang Lainnya sebesar Rp1.594.859.477. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak sebesar Rp30.656.314. Sehingga, saldo Piutang Bukan Pajak bersih per 31 Desember 2013 sebesar Rp6.100.605.868.

Non-Tax Receivables at December 31, 2013 amounted to Rp6.131.262.182 were increased by Rp1.049.234.779 or 20,65% of the balance at December 31, 2012 amounted to Rp5.082.027.403. Non-Tax Receivables balances at December 31, 2012 are consists of Non-tax Receivables amounted to Rp4.547.604.705 and Other Receivables amounting to Rp1.594.859.477. Allowance for Doubtful Accounts of Non-Tax Receivables amounted to Rp30.656.314. Thus, net of non-tax receivables balance as at December 31, 2012 amounted to Rp6.100.605.868.

9. BAGIAN LANCAR TP/TGR

9. CURRENT BALANCE OF TP/TGR

31 Desember/December		
	2013	2012
Bagian Lancar TP/TGR	53.046.296	85.162.037
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(2.834.630)	(1.011.204)
Bagian Lancar TP/TGR - Bersih	50.211.666	84.150.833

Saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2013 sebesar Rp53.046.296, menurun sebesar Rp32.115.741 atau 37,71% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp85.162.037. Jumlah penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp2.834.630. Sehingga, jumlah saldo Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2013 sebesar Rp50.211.666.

Saldo akun Bagian Lancar TP/TGR tersebut di atas berasal dari Piutang TGR pada Satuan Kerja Sekretariat Jenderal karena wanprestasi wajib kerja.

*Current section of TP/TGR
Allowance for Doubtful
Accounts
Current section of TP/TGR – Net*

The Current Balance of TP/TGR per December 31, 2013 at Rp53.046.296 were increased by Rp32.115.741 or 37,71% of the balance at December 31, 2012 amounted to Rp35.597.037. Allowance for Doubtful Accounts for TP/TGR amounted to Rp2.834.630. Thus, the balance of Current Section of TP/TGR at December 31, 2013 amounted to Rp50.211.666.

The Current Account Balance of TP/TGR mentioned above comes from the Accounts Receivable TGR at the Secretariat General for breach of compulsory labor.

10. PERSEDIAAN

10. INVENTORIES

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operational pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Barang Konsumsi	14.556.843.509	20.136.123.651	Consumer Goods
Bahan untuk Pemeliharaan	1.378.972.959	1.648.517.437	Material for Maintenance
Suku Cadang	482.414.342	350.838.358	Spare Parts
Pita Cukai, Materai, dan Leges	6.747.700	8.506.800	Stamps
Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	472.795.125	370.202.300	Other inventories/supplies for public
Bahan Baku	416.867.071	307.207.068	Raw Materials
Persediaan untuk Tujuan Strategis/ Berjaga-jaga	15.000.000	-	Strategic Supplies
Persediaan Lainnya	1.821.274.438	1.718.285.501	Other Supplies
Jumlah	19.150.915.144	24.539.681.115	Total

Persediaan barang konsumsi merupakan persediaan untuk keperluan operational seperti alat tulis kantor, kertas, cover, bahan cetak, persediaan penunjang komputer, perabot kantor dan suku cadang kendaraan.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp19.150.915.144, turun sebesar Rp5.388.765.971 atau 21,96% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp24.539.681.115.

Inventories are assets in the form of goods or equipment on the balance sheet date, acquired for supporting operational activities of the government, with the following details:

Consumer goods inventories are inventories of supplies for operational needs such as office supplies, paper, cover, printed materials, computer supporting supplies, office furniture, and vehicle spare parts.

The amount of inventories as of December 31, 2013 amounted to Rp19.150.915.144 were decreased by Rp5.388.765.971 or 21,96% of outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp24.539.681.115.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah.

Saldo Aset Tetap di BPK RI per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.973.796.939.052, turun sebesar Rp650.603.913.632 atau 14,07% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.624.451.948.839.

Komposisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Fixed assets are tangible assets with useful life of more than 12 months to be used in government activities.

The balance of Fixed Assets in BPK RI as of December 31, 2013 amounted to Rp3.973.796.939.052 were decreased by Rp650.603.913.632 or 14,07% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp4.624.451.948.839.

The composition of the fixed assets can be seen in the table below:

Uraian/ <i>Description</i>	31 Desember 2012/ <i>December 31, 2012</i> (Rp)	Mutasi/Transfer		31 Desember 2013/ <i>December 31, 2013</i> (Rp)
		Penambahan/ <i>Additions</i> (Rp)	Pengurangan/ <i>Deductions</i> (Rp)	
Tanah/ <i>Land</i>	1.470.696.300.781	167.407.342.201	50.652.704.534	1.587.450.938.448
Peralatan dan Mesin/ <i>Equipment and Machinery</i>	1.121.296.356.157	283.475.713.822	150.021.164.170	1.254.750.905.809
Gedung dan Bangunan/ <i>Buildings and Properties</i>	1.693.294.560.279	430.441.952.511	290.873.233.390	1.832.863.279.400
Jalan, Irigasi, dan Jaringan/ <i>Road, Irrigation, and Transmission network</i>	271.686.389.709	21.421.103.978	17.020.972.932	276.086.520.755
Aset Tetap Lainnya/ <i>Other Fixed Assets</i>	45.716.567.413	115.167.790.257	105.504.742.447	55.379.615.223
Konstruksi Dalam Penggerjaan/ <i>Construction in Progress</i>	21.761.774.500	158.568.282.500	128.884.105.849	51.445.951.151
Nilai Perolehan/ <i>Cost</i>	4.624.451.948.839	1.176.482.185.269	742.956.923.322	5.057.977.210.786
Dikurangkan/Less: Akumulasi Penyusutan/ <i>Accumulated Depreciation</i>	-	1.252.741.645.448	168.612.469.869	1.084.129.175.579
Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>	4.624.451.948.839			3.973.848.035.207

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasiannya atas penyesuaian nilai sehingga dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Penggerjaan (KDP), sebagai berikut:

Accumulated Depreciation of fixed assets is a contra account Fixed Assets presented above, based on the accumulation of value adjustments in connection with a reduction in capacity and the benefits of Fixed Assets other than Land and Construction in Progress (KDP), which as follows:

Nama Aset/ <i>Description</i>	Nilai Perolehan/ <i>Cost</i>	Ak. Penyusutan/ <i>Acc. Depreciation</i>	Nilai Tercatat/ <i>Carrying Amount</i>
Tanah/ <i>Land</i>	1.587.450.938.448	-	1.587.450.938.448
Peralatan dan Mesin/ <i>Equipment and Machinery</i>	1.254.750.905.809	744.613.658.586	510.137.247.223
Gedung dan Bangunan/ <i>Buildings and Properties</i>	1.832.863.279.400	241.649.312.884	1.591.213.966.516
Jalan, Irigasi, dan Jaringan/ <i>Road, Irrigation, and Transmission network</i>	276.086.520.755	97.649.180.141	178.437.340.614
Aset Tetap Lainnya/ <i>Other Fixed Assets</i>	55.379.615.223	217.023.968	55.162.591.255
Konstruksi Dalam Penggerjaan/ <i>Construction in Progress</i>	51.445.951.151	-	51.445.951.151
JUMLAH/ <i>TOTAL</i>	5.057.977.210.786	1.084.129.175.579	3.973.848.035.207

12. PIUTANG JANGKA PANJANG

12. LONG-TERM RECEIVABLES

Piutang Jangka Panjang merupakan piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan yang berupa Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Tagihan TGR	2.270.337.544	1.805.083.257	Indemnification Claims
Penyisihan	(2.270.337.544)	(1.805.083.257)	Allowance
Tagihan TGR – Bersih	-	-	Indemnification Claims – Net

Saldo tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.270.337.544, naik sebesar Rp465.254.287 atau 25,77% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.805.083.257.

Selama tahun 2013 terdapat mutasi tambah dan kurang TGR yang terdiri dari:

- Mutasi tambah Tagihan TGR tahun 2013 sebesar Rp700.587.620 terdiri dari Reklasifikasi Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp138.162.037, tambahan piutang TGR karena wanprestasi sebesar Rp97.171.296, dan penyesuaian kurs sebesar Rp465.254.287;
- Mutasi kurang Tagihan TGR tahun 2013 sebesar Rp235.333.333 terdiri dari pembayaran angsuran/pelunasan TGR sebesar Rp156.333.333, dan reklasifikasi keluar ke Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp79.000.000;
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih TP/TGR sebesar Rp2.270.337.544 terdiri dari piutang macet dari kerugian wajib kerja pegawai sebesar Rp2.270.337.544 (100% x Rp2.270.337.544).

Long-term receivables are receivables that are due or will be implemented over 12 months from the reporting date which consist of indemnification claims (TGR).

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Tagihan TGR	2.270.337.544	1.805.083.257	Indemnification Claims
Penyisihan	(2.270.337.544)	(1.805.083.257)	Allowance
Tagihan TGR – Bersih	-	-	Indemnification Claims – Net

Outstanding balance of Indemnification Claims as of December 31, 2013 amounted to Rp2.270.337.544 were increased by Rp465.254.287 or 25,77% from the balance at December 31, 2012 at Rp1.805.083.257.

During 2013 there was added, and less TGR mutation consisting of:

- *Mutation added in 2013 amounted to Rp700.587.620 are consist of Reclassification of Section of Current TP/TGR amounted to Rp138.162.037, additional receivables in default of Rp97.171.296, and revaluation of currency amounted to Rp 465.254.287;*
- *Mutation less in 2013 amounted to Rp235.333.333 are consist of installment payments of Rp156.333.333, and reclassification out to The Current TP/TGR amounted to Rp79.000.000;*
- *Allowance for Doubtful Accounts of TP/TGR for Rp2.270.337.544 consist of bad receivables from loss of work for employees of Rp2.270.337.544 (100% x Rp2.270.337.544).*

13. ASET LAINNYA

13. OTHER ASSETS

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp97.452.410.732 naik sebesar Rp12.372.284.351 atau 14,54% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp85.080.126.381.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi permanen, dan aset tetap pada tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Aset Tidak Berwujud	90.965.279.408	64.337.315.213	Intangible Assets
Aset Lain-Lain	15.338.874.674	20.742.811.168	Other Assets
Akumulasi Penyusutan	(8.851.743.350)	-	Accumulated Depreciation
Jumlah	97.452.410.732	85.080.126.381	Total

Other Assets balance as of December 31, 2013 amounted to Rp97.452.410.732 were increased by Rp12.372.284.351 or 14,54% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp85.080.126.381.

Other assets are assets that cannot be classified into current asset, permanent investment, and fixed assets on the balance sheet date, with the following details:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

13. ASET LAINNYA (lanjutan)

13. OTHER ASSETS (continued)

a. Aset Tak Berwujud

Rincian aset tidak berwujud berdasarkan Satuan Kerja (Satker) adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
BPK Pusat	-	3.530.648.500	BPK Headquarters
Setkretariat Jenderal	85.141.533.440	56.939.088.268	Secretariat General
Pusdiklat	32.000.000	32.000.000	Education and Training Center
Perwakilan Prov. NAD	29.550.000	29.550.000	Representative Office in NAD
Perwakilan Prov. Sumatera Utara	69.970.500	46.150.500	Representative Office in North Sumatra
Perwakilan Prov. Sumatera Barat	128.786.908	5.470.000	Representative Office in West Sumatra
Perwakilan Prov. Sumatera Selatan	21.917.500	21.917.500	Representative Office in South Sumatra
Perwakilan Prov. Bengkulu	163.522.975	163.522.975	Representative Office in Bengkulu
Perwakilan Prov. Jambi	23.320.000	23.320.000	Representative Office in Jambi
Perwakilan Prov. DKI Jakarta	820.008.640	820.008.640	Representative Office in DKI Jakarta
Perwakilan Prov. Jawa Tengah	58.400.000	58.400.000	Representative Office in Central Java
Perwakilan Prov. DI Yogyakarta	246.609.334	19.998.000	Representative Office in DI Yogyakarta
Perwakilan Prov. Jawa Timur	931.156.950	460.560.000	Representative Office in East Java
Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah	13.235.000	13.235.000	Representative Office in Central Borneo
Perwakilan Prov. Kalimantan Selatan	78.100.000	54.280.000	Representative Office in South Borneo
Perwakilan Prov. Papua	1.451.660.000	1.440.000.000	Representative Office in Papua
Perwakilan Prov. Papua Barat	2.460.000	2.460.000	Representative Office in West Papua
Perwakilan Prov. Nusa Tenggara Barat	22.800.000	22.800.000	Representative Office in West Nusa Tenggara
Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara	186.824.000	124.674.000	Representative Office in South-East Celebes
Perwakilan Prov. Gorontalo	24.025.000	24.025.000	Representative Office in Gorontalo
Perwakilan Prov. Maluku	377.937.738	182.856.830	Representative Office in Maluku
Perwakilan Prov. Jawa Barat	209.986.333	-	Representative Office in West Java
Perwakilan Prov. Bali	126.584.090	-	Representative Office in Bali
Perwakilan Prov. Sulawesi Utara	425.971.000	-	Representative Office in North Celebes
Perwakilan Prov. Sulawesi Selatan	23.820.000	-	Representative Office in South Celebes
Perwakilan Prov. Kepulauan Riau	72.300.000	72.300.000	Representative Office in Kepulauan Riau
Perwakilan Prov. Bangka Belitung	86.010.000	53.260.000	Representative Office in Bangka Belitung
Perwakilan Prov. Banten	196.790.000	196.790.000	Representative Office in Banten
Jumlah	90.965.279.408	64.337.315.213	Total

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp90.965.279.408 naik sebesar Rp26.627.964.195 atau 41,39% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp64.337.315.213.

The amount of Intangible Assets as of December 31, 2013 is Rp90.965.279.408 were increased by Rp26.627.964.195 or 41,39% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp64.337.315.213.

13. ASET LAINNYA (lanjutan)

13. OTHER ASSETS (continued)

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp15.338.874.674, turun sebesar Rp5.403.936.494 atau 26,05% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp20.742.811.168.

Pada tahun 2013, telah dilakukan penerapan penyusutan sebesar Rp8.851.743.350 atas aset lain-lain sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat (lihat catatan No. 2h).

Nilai tercatat Aset Lain-Lain per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.487.131.324.

Aset Lain-Lain per 31 Desember 2013 sebesar Rp20.742.811.168 merupakan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan.

b. Other Assets

Other Assets balance as of December 31, 2013 amounted to Rp15.338.874.674 were decreased by Rp5.403.936.494 or 26,05% of outstanding balance as of December 31, 2012 amounted Rp20.742.811.168.

In 2013, BPK RI has made the application of the depreciation amounted to Rp8.851.743.350 of other assets in accordance with the Regulation of the Minister of Finance No. 1/PMK.06/2013 on State Assets Depreciation of Fixed Assets in the form of Central Government Entities (see note No. 2h).

Carrying value of other assets as at December 31, 2013 amounted to Rp6.487.131.324.

Other assets consists as of December 31, 2012 amounted to Rp20.742.811.168 are Fixed Assets Not Used in Operations Administration.

14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

14. SHORT TERM LIABILITIES

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp75.139.395.614, naik sebesar Rp36.497.405.027 atau 94,45% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp38.641.990.587.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

a. Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp38.221.722.471, naik sebesar Rp2.890.273.078 atau 8,18% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp35.331.449.393.

Dari saldo sebesar Rp38.221.722.471 tersebut di atas, senilai Rp33.301.398.473 merupakan Belanja Pegawai yang masih harus dibayar, sebesar Rp2.519.304.039 merupakan Belanja Barang yang masih harus dibayar, dan sisanya sebesar Rp2.401.019.959 merupakan Utang pada Pihak Ketiga Lainnya yang belum dibayar oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2013.

Short Term-Liabilities balance as of December 31, 2013 amounted Rp75.139.395.614 were increased by Rp36.497.405.027 or 94,45% of the balance as of December 31, 2012 amounted Rp38.641.990.587.

Short Term Liabilities are consist of:

a. Account Payable - Third Parties

Account Payable - Third Parties Balance as of December 31, 2013 amounted to Rp38.221.722.471 were increased by Rp2.890.273.078 or 8,18% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp35.331.449.393.

Of the balance of the above Rp38.221.722.471, worth Rp33.301.398.473 is an employee expenditures who is still to be paid, the amount of Rp2.519.304.039 expenditure items is accrued, and the amount of Rp2.401.019.959 a Third Party Debt to Others that have not been paid by the Treasurer Expenditures as of December 31, 2013.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

14. SHORT TERM LIABILITIES (continued)

a. Utang Kepada Pihak Ketiga (lanjutan)

Berdasarkan Satuan Kerja (Satker):

a. Account Payable - Third Parties (continued)

Based on working unit are as follows:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Sekretariat Jenderal	36.058.880.957	33.903.131.354	Secretariate General
Pusdiklat	79.249.666	4.698.640	Education and Training Center
Perwakilan Aceh	5.307.289	55.393.124	Representative in Aceh
Perwakilan Sumatera Utara	140.078.125	9.590.036	Representative in North Sumatera
Perwakilan Sumatera Barat	57.365.322	38.068.646	Representative in West Sumatera
Perwakilan Riau	43.151.203	16.575.000	Representative in Riau
Perwakilan Kepulauan Riau	66.114.551	73.299.831	Representative in Kepulauan Riau
Perwakilan Sumatera Selatan	54.964.956	6.977.033	Representative in South Sumatera
Perwakilan Jambi	62.267.716	40.381.138	Representative in Jambi
Perwakilan Bangka Belitung	25.360.812	33.026.153	Representative in Bangka Belitung
Perwakilan Bengkulu	53.958.551	40.453.380	Representative in Bengkulu
Perwakilan Lampung	24.375.603	5.588.316	Representative in Lampung
Perwakilan DKI Jakarta	230.954.298	192.597.304	Representative in DKI Jakarta
Perwakilan Banten	100.063.539	42.849.145	Representative in Banten
Perwakilan Jawa Barat	14.543.000	16.120.223	Representative in West Java
Perwakilan DIY	279.934	381.456	Representative in DIY
Perwakilan Jawa Tengah	85.549.032	112.766.960	Representative in Central Java
Perwakilan Jawa Timur	171.034.001	134.938.195	Representative in East Java
Perwakilan Kalimantan Barat	30.757.249	20.145.670	Representative in West Borneo
Perwakilan Kalimantan Tengah	39.071.254	41.554.202	Representative in Central Borneo
Perwakilan Kalimantan Selatan	43.734.368	-	Representative in South Borneo
Perwakilan Kalimantan Timur	49.867.410	31.326.513	Representative in East Borneo
Perwakilan Bali	56.462.340	43.056.931	Representative in Bali
Perwakilan Nusa Tenggara Barat	46.020.791	451.120	Representative in West Nusa Tenggara
Perwakilan Nusa Tenggara Timur	49.564.088	83.274.374	Representative in East Nusa Tenggara
Perwakilan Sulawesi Barat	41.040.050	11.828.800	Representative in West Celebes
Perwakilan Sulawesi Tengah	39.369.966	3.990.176	Representative in Central Celebes
Perwakilan Sulawesi Utara	72.512.237	58.970.651	Representative in North Celebes
Perwakilan Sulawesi Selatan	94.526.704	52.922.215	Representative in South Celebes
Perwakilan Gorontalo	44.952.013	25.618.201	Representative in Gorontalo
Perwakilan Maluku	235.070.474	119.856.115	Representative in Maluku
Perwakilan Papua	-	46.565.425	Representative in Papua
Perwakilan Papua Barat	105.274.972	65.053.066	Representative in West Papua
Jumlah	38.221.722.471	35.331.449.393	Total

14. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (lanjutan)

14. SHORT TERM LIABILITIES (continued)

b. Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp290.270.212, naik sebesar Rp120.901.946 atau 71,38% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp169.368.266.

b. Unearned Revenues

The amount of Unearned Revenues Balances as of December 31, 2013 is Rp290.270.212 were decreased by Rp120.901.946 or 71,38% of the outstanding balance amount as of December 31, 2012 which Rp169.368.266.

No.	MAP/ Account No.	Uraian/ Description	2013	2012
1	423142	Sekretariat Jenderal/ Secretariate General: Sewa Gedung dan Bangunan, dan Gudang/ <i>Building, Properties, and Warehouse Lease</i> (PT Tara Telco dan PT Telkom Indonesia)	156.562.704	110.000.000
2	423142	Sewa Penempatan ATM PT BNI/ <i>ATM Placement rental by PT BNI</i>	12.754.445	23.045.573
3	423142	Sewa Penempatan ATM oleh Bank BNI/ ATM Placement rental by Bank BNI Perwakilan Prov. Jawa Timur / <i>Representative Office in East Java</i>	21.769.693	36.322.693
4	423142	Perwakilan Prov. Bangka Belitung / <i>Representative Office in Bangka Belitung</i>	35.309.589	-
5	423142	Perwakilan Prov. Kepulauan Riau / <i>Representative Office in Kepulauan Riau</i>	3.990.526	-
6	423142	Perwakilan Prov. Kalimantan Tengah / <i>Representative Office in Central Borneo</i>	59.883.255	-
Jumlah/ Total			290.270.212	169.368.266

Akun pendapatan sewa diterima di muka timbul pada saat BPK RI telah menerima pembayaran atas suatu pemberian jasa/fasilitas/pelayanan yang diberikan oleh pihak ketiga dan pembayaran sudah disetor ke Rekening Kas Umum Negara. Pada posisi 31 Desember 2013, masih terdapat barang/jasa/fasilitas dari BPK RI yang belum dinikmati pihak ketiga.

Unearned Revenues account derived from payment that has been received by BPK RI for the provision of services /facilities / services provided by third parties and payment is deposited into the Central Government Cash Account. As of December 31, 2013, there is still goods/ services/ facilities of BPK RI that not been used by the third party.

c. Uang Muka Dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp34.371.562.641, naik sebesar Rp34.059.390.935 atau 10.910,47% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp312.171.706.

c. Advance Payment from KPPN

Advances Payment from KPPN as of December 31, 2012 amounted Rp34.371.562.641, were decreased by Rp34.059.390.935 or 10.910,47% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted Rp312.171.706.

d. Pendapatan Yang Ditangguhkan

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan per 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp2.255.840.290, turun sebesar Rp573.160.932 atau 20,26% dari saldo per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.829.001.222.

d. Deferred Revenues

Deferred Revenues Balance as of December 31, 2013 amounted to Rp2.255.840.290 were increased by Rp573.160.932 or 20,26% of the outstanding balance as of December 31, 2012 amounted to Rp2.829.001.222.

Saldo Pendapatan Yang Ditangguhkan merupakan pendapatan negara yang belum disetor ke Kas Negara yang dananya tersedia di Bendahara Pengeluaran dan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

The balance of Deferred Revenue represents income countries that have not paid into the State Treasury of funds available in the Treasurer and presented as Cash Expenditures Other and Cash Equivalents.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
 31 DESEMBER 2013 DAN 2012
 (Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
 NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 FOR THE YEARS ENDED
 DECEMBER 31, 2013 AND 2012
 (Expressed in Full Rupiah)

15. EKUITAS DANA LANCAR

15. CURRENT EQUITY

Akun ini merupakan kekayaan bersih pemerintah sebagai selisih antara nilai aset lancar dengan kewajiban lancar/ jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

This account represents net assets of the government which constitutes the difference between the value of current assets and current/ short-term liabilities with the following details:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Cadangan Piutang	6.150.817.534	5.140.768.098	<i>Equity from Receivables</i>
Cadangan Persediaan	19.150.915.144	24.539.681.115	<i>Equity from Inventories</i>
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek	(35.820.702.512)	(34.875.041.009)	<i>Deducted equity for payment of current liabilities</i>
Barang/Jasa Yang Harus Diterima	611.084.773	1.650.874.994	<i>Deferred Goods/ Services</i>
Barang/Jasa Yang Harus Diserahkan	(290.270.212)	(169.368.266)	<i>Sent Goods/Services</i>
Jumlah	(10.198.155.273)	(3.713.085.068)	Total

16. EKUITAS DANA INVESTASI

16. INVESTMENT EQUITY

Akun ini merupakan dana yang diinvestasikan dalam aset tetap dan aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

This account represents fund invested in fixed asset and other assets with the following details:

	31 Desember/December		
	2013	2012	
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.973.848.035.207	4.624.451.948.839	<i>Equity from Fixed Assets</i>
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	97.452.410.732	85.080.126.381	<i>Equity from Other Assets</i>
Jumlah	4.071.300.445.939	4.709.532.075.220	Total

17. INFORMASI PENTING LAINNYA

17. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

a. Australian Agency International Development (AusAID)

Hibah AusAID – GPF 2 dengan Nomor Register 71012601 dan Nomor NPPHLN Grant Agreement ROU 38710 yang ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2010, mulai efektif (tentatif) sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Desember 2014 dengan alokasi komitmen hibah sebesar AUD799.878.

Hibah dalam bentuk *technical assistance* tersebut memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kapabilitas dan kapasitas auditor BPK RI dalam melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan keuangan.

a. Australian Agency International Development (AusAID)

AusAID grant - GPF 2 with Register No. 71012601 and No. 38 710 ROU NPPHLN Grant Agreement signed on August 2, 2010, became effective (tentative) from January 1, 2012 until December 30, 2014 with the allocation of a grant commitment of AUD799.878.

The grants in the form of technical assistance has the primary objective to increase the capability and capacity of the BPK RI auditors in conducting performance audit and financial audit.

17. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)	17. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS (continued)
<p>a. Australian Agency International Development (AusAID) (lanjutan)</p> <p>Selama Tahun 2013 telah dilaksanakan berbagai kegiatan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satu orang Deployment Senior Officer ANAO di BPK RI sebagai Subject Matter Expert (SME) bidang Pemeriksaan Kinerja. 2) Partisipasi delegasi BPK RI dalam ACAG and ACPAC Conference di Sydney, Australia; 3) Kunjungan delegasi ANAO sebanyak dua kali, masing-masing ke BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dalam rangka workshop pemeriksaan kinerja (bersama SME); 4) Kunjungan delegasi BPK RI ke ANAO dalam rangka Pengembangan Kertas Kerja Elektronik, Audit TI, Pemeriksaan Laporan Keuangan Berbasis Akrual, dan QA, sebanyak satu kali; 5) Kunjungan dua orang delegasi ANAO ke Jakarta untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman bidang QA pemeriksaan keuangan, atas pilot project QA di Perwakilan Sumatera Selatan dan D.I. Yogyakarta sebanyak satu kali; 6) Teleconference DFAT dengan Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI dalam rangka Monitoring & Evaluation implementasi GPF di BPK RI pada 2012 sebanyak satu kali; 7) Wawancara dengan tim independen dan presentasi hasil review dalam rangka Mid-term Review Program GPF II DFAT; 8) Secondment Tenaga Ahli BAKN ke JCPAA Australia sebanyak satu kali. <p>Kegiatan-kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada Kementerian Keuangan karena belum diserahterimakan oleh AusAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST-kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>a. Australian Agency International Development (AusAID) (continued)</p> <p><i>During 2013, the activities are as follows:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) One of Senior Deployment Officer ANAO in BPK RI as a Subject Matter Expert (SME) Performance Audit. 2) Participation of BPK RI delegation's in the ACAG and ACPAC Conference in Sydney, Australia; 3) ANAO delegation visits twice, on BPK RI Representative Office of Central Borneo and North Sumatera in order to Performance Audit Workshop (with SME); 4) BPK RI delegation visits to ANAO in order to Electronic Working Paper Development, IT Audit, Auditing for Accrual Based Financial Statements, and QA, as many as one-time; 5) Visits of two ANAO delegations in Jakarta to discuss and sharing experiences on QA audits, above QA pilot project in BPK RI Representative Office in South Sumatera and Yogyakarta, as many as one-time; 6) DFAT teleconference with Public Relations and Foreign Affairs Bureau of BPK RI in the framework of Monitoring & Evaluation the implementation GPF in BPK RI in 2012 as many as one-time; 7) Interview with an independent team and the presentation of the results of the review in order to Mid-term Review of the GPF II Program DFAT; 8) Experts Secondment BAKN to JCPAA Australia, as many as one-time. <p><i>The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by the AusAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST), and will be done in the next financial year.</i></p>

17. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)	17. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS (continued)
<p>b. <i>United State Agency International Development (USAID)</i></p> <p>Pada Tahun 2013 BPK RI telah melaksanakan kegiatan <i>Strengthening Integrity and Accountability Project I (SIAP I)</i> yang didanai dari hibah USAID. Hibah dengan Nomor NPPHLN 497-026 dan Nomor Register 71158801 yang ditandatangani serta mulai efektif pada 30 September 2009 sampai 30 September 2014 mendapatkan komitmen hibah sebesar USD4.483.574.</p> <p>Hibah ini bertujuan untuk mendukung BPK RI sebagai lembaga utama terkait akuntabilitas dalam meningkatkan integritas dan akuntabilitas Pemerintahan RI. Sasaran utama hibah ini adalah membantu pengembangan <i>Fraud Control System (FCS)</i> BPK RI.</p> <p>Selama Tahun 2013 terdapat kegiatan yang dibiayai oleh Hibah USAID antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengidentifikasi kegiatan yang dibutuhkan terkait pelaksanaan SIAP 1 (<i>Scoping Mission and identifying activities needs to proposed</i>) pada bulan Februari 2013; 2) Penyempurnaan Manual Implementasi Sistem Kendali Kecurangan (FCS) pada bulan Februari 2013; 3) Penyusunan modul Pelatihan 'FRA Supervisory' bulan Februari 2013; 4) Pelaksanaan seminar sehari '<i>Sharing experiences on Peer Review</i>' untuk 100 orang peserta pada 16 April 2013; 5) Pelatihan 'Peer review' selama lima hari untuk 36 orang peserta dalam rangka mempersiapkan 'BPK Peer Review' Tahun 2014 pada 18-19 & 22-24 April 2013; 6) Pelatihan '<i>Digital Forensic Audit</i>' selama lima hari untuk 28 orang pada 20-24 Mei 2013; 7) Pelatihan Manual Implementasi Sistem Kendali Kecurangan selama tiga hari untuk 73 orang pada 19-21 & 26-28 Agustus 2013; 	<p>b. <i>United State Agency International Development (USAID)</i></p> <p><i>In the Year 2013, BPK RI has carried out activities on Strengthening Integrity and Accountability Project I (SIAP I) which funded by USAID Grant. This grant, with No. 497-026 and No. NPPHLN Register 71158801 signed and became effective on September 30, 2009 until September 30, 2014 for USD4.483.574 commitment.</i></p> <p><i>These grants aim to support BPK RI as the lead agency related on Increase the Integrity and Accountability in Government of the Republic of Indonesia. The main target of this grant is to assist the development of Fraud Control System (FCS) of BPK RI.</i></p> <p><i>During the year 2013 there were activities funded by USAID Grant, among others:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Identification of required activities related to the implementation of the SIAP 1 (Scoping Mission and identifying activities needs to proposed) in February, 2013;</i> 2) <i>Completion of Fraud Control System (FCS) Implementation Manual February, 2013;</i> 3) <i>Preparation of training modules 'Supervisory FRA' in February, 2013;</i> 4) <i>One day seminar 'Sharing experiences on Peer Review' to 100 participants on 16 April 2013;</i> 5) <i>Training 'Peer review' for five days to 36 participants in order to prepare 'CPC Peer Review' in 2014 at 18-19 & April 22 to 24, 2013;</i> 6) <i>Training 'Digital Forensic Audit' for five days for 28 people on May 20 to 24, 2013;</i> 7) <i>Training Manual Control System Implementation Cheating for three days for 73 people at 19-21 & August 26 to 28, 2013;</i>

17. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)	17. OTHER SIGNIFICANT INFORMATIONS (continued)
<p>b. <i>United State Agency International Development (USAID)</i> (lanjutan)</p> <p>8) Pelatihan Pemetaan Risiko Kecurangan selama tiga hari untuk 76 orang pada 19-21 & 26-28 Agustus 2013;</p> <p>9) Pelatihan '<i>GAO Practices in Performance Auditing</i>' selama lima hari untuk 92 orang pada 2-6 & 9-13 September 2013;</p> <p>10) Pelatihan '<i>Alternative Dispute Resolution Techniques</i>' selama dua hari untuk 18 orang pada 1-2 Oktober 2013;</p> <p>11) Membantu Inspektorat Utama dalam melaksanakan Pemetaan Risiko Kecurangan pada 24 Juni 2013 sampai dengan 31 Desember 2014;</p> <p>12) Pelaksanaan assesment dan merekomendasikan perbaikan terhadap Buku <i>Roadmap penerapan Business Process Management</i> di BPK RI pada 1 Agustus 2013 sampai dengan 30 September 2013;</p> <p>13) Pelatihan '<i>Business Process Management</i>' selama lima hari untuk 20 orang staf Direktorat Penelitian dan Pengembangan pada 9-13 September 2013;</p> <p>14) Pelaksanaan produksi tiga film pendek berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas dana Bantuan Operasional Sekolah, Pengelolaan Haji, dan Tenaga Kerja Indonesia pada 7 Juli 2013 sampai dengan 28 Februari 2014.</p> <p>Kegiatan-kegiatan tersebut belum disahkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) pada Kementerian Keuangan karena belum diserahterimakan oleh USAID kepada BPK RI secara administratif dalam bentuk BAST dan akan di BAST-kan serta disahkan pada tahun anggaran berikutnya.</p>	<p>b. <i>United State Agency International Development (USAID)</i> (continued)</p> <p>8) <i>Fraud Risk Mapping training for three days for 76 people at 19-21 & August 26 to 28, 2013;</i></p> <p>9) <i>Training 'GAO Practices in Performance Auditing' for five days for 92 people at 2-6 & 9 to 13 September, 2013;</i></p> <p>10) <i>Training 'Alternative Dispute Resolution Techniques' for two days for 18 people at 1-2 October 2013;</i></p> <p>11) <i>Main Inspectorate assist in implementing the Fraud Risk Mapping on June 24, 2013 through December 31, 2014;</i></p> <p>12) <i>Implementation of assessment and recommend improvements to the implementation of the Roadmap book Business Process Management in the BPK RI on August 1, 2013 to September 30, 2013;</i></p> <p>13) <i>Training 'Business Process Management' for five days for 20 staff of the Directorate of Research and Development on September 9 to 13, 2013;</i></p> <p>14) <i>Implementation of production of three short films based on the results of BPK reports over school operational funds, Managed Hajj, and the Indonesian Labour on July 7, 2013 until February 28, 2014.</i></p> <p><i>The above activities have not been approved by the Directorate General of Debt Management (DJPU) in the Ministry of Finance, because it has not been handed over by USAID to BPK RI administratively in the form of Certificate of Acceptance (BAST and will be done in the next financial year.</i></p>

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2013 DAN 2012
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013 AND 2012
(Expressed in Full Rupiah)

18. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

18. SUBSEQUENT EVENTS

Pada tanggal 14 April 2014, sesuai Keputusan Presiden Nomor 23/P Tahun 2014, terhitung mulai tanggal 21 April 2014, Ketua BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak. telah memasuki masa purnabakti. Jabatan Ketua BPK RI saat ini digantikan oleh Dr. H. Rizal Djalil sekaligus merangkap sebagai Anggota BPK RI.

On April 14, 2014, according to Presidential Decree No. 23/P of 2014, effectively on April 21, 2014, the Chairman of BPK RI, Drs. Hadi Purnomo, Ak. has entered the end phase/retirement. The chairmanship of BPK RI is currently being replaced by Dr. H. Rizal Djalil which also serves as a Member of BPK RI.

19. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

19. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen BPK RI bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan ini yang telah diselesaikan pada tanggal 30 April 2014.

The Management of BPK RI is responsible for the preparation of the financial statements that were completed on April 30, 2014.